



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 264 / Pid.B / 2014 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama : **ALI AHMAD ALATAS** ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 15 Juni 1953 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Batu Ampar II Condet Baru Blok B/25, RT / RW.
17/003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar oleh : -----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ; -----

Hal 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang terdiri dari :
SURATNO, SH dan AJI SUHARTO, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum "SAAC & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Condet Raya No. 5,
Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus
tertanggal 21 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 22 April 2014 Reg. No. : 510/Daf/2014 yang dibacakan
dipersidangan sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2014,
Nomor 264 / Pid.B / 2014 / PN.Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim ;---
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 April 2014, Nomor
264/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ALI AHMAD ALATAS dan saksi R.M. JOHANES
SARWONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersalah melakukan tindak
pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana
diatur dalam pasal 378 yo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan
Pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AHMAD ALATAS dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal 2 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Copy kwitansi tanggal 22 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS, Copy kwitansi tanggal 27 Juni 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS, Copy kwitansi tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS, Copy kwitansi tanggal 16 Mei 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS, Copy kwitansi tanggal 18 Mei 2005 sebesar Rp. 75.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS, Copy kwitansi tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS, Copy bukti setoran tanggal 26 Juni 2006 Bank BCA senilai sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI ALATAS, Copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2006 Bank BCA senilai sebesar Rp. 300.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS, Copy bukti setoran tanggal 25 Juni 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS, Copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS, Copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS, Copy bukti setoran tanggal 22 Agustus 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS, 6 (enam) lembar fotocopy Surat Somasi dengan Nomor : 04/S/BLO/VI/2012, kepada ALI AHMAD ALATAS, terlegalisir, 5 (lima) lembar foto copy Surat Somasi dengan Nomor : 05/S/BLO/VI/2012, kepada R. JOHANES SARWONO. terlegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy jawaban Somasi dengan Nomor : 07/Jwb.SOM/SAAC & P/VI/2012, terlegalisir, 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pengembalian uang Rp. 3.000.000.000,- dan bukti setoran dari Bank BCA, 1 (satu) lembar

Hal 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Bilyet Giro No. 14007698, 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Rp. 5.000.000.000,- tanggal 17 Januari 2005, 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian, tanggal 17 Januari 2005, 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor :1569/Desa Kerobokan, 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor : 4773/Desa Kerobokan Kelod, 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN.Dps, 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 108/PDT/2007/PT.Dps, 1 (satu) berkas fotocopy Putusan perkara kasasi Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 1402K/PDT/2008, 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 158 PK/Pdt/2010, 1 (satu) buah fotocopy Akta Pengikatan jual beli Nomor 85 tanggal 30 Desember 2005, 1 (satu) buah fotocopy Akta kuasa untuk menjual Nomor 86 tanggal 30 Desember 2005, 1 (satu) buah fotocopy Akta pembatalan Nomor 108 tanggal 31 Juli 2008, dan 1 (satu) buah fotocopy Akta pembatalan Nomor 109 tanggal 31 Juli 2008 ;-----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Ali Ahmad Alatas terbukti meneria uang sejumlah Rp. 2,4 milyar dari saksi Rahmat Agung Leonardi namun perbuatan tersebut bukan merupakan ranah hukum pidana akan tetapi merupakan ranah hukum perdata ;-----
2. Melepaskan Terdakwa Ali Ahmad Alatas dari segala tuntutan hukum ;-----

Hal 4 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;-----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 1 Juli 2014 yang pada pokoknya juga tetap pada nota pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA : -----

Bahwa ia terdakwa ALI AHMAD ALATAS, bersama-sama dengans aksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. (terdakwa dalam perkara terpisah), sejak hari Senin, tanggal 17 Januari 2005 s/d hari Senin tanggal 22 Agustus 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2005 s/d Tahun 2007, bertempat di Kantor saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH Gedung Tri Guna Bina LT II Jalan Melawai V No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di rumah saksi RACHMAT AGUNG LEONARDI, Jalan Kartika Plaza No. 168, Lingkungan Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau atau setidaknya dikarenakan Terdakwa di tahan di Kota Denpasar, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun

Hal 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari terdakwa memperoleh informasi tentang adanya sebidang tanah seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik (SHM) No.1569/Kerobokan atas nama CAHYONO GUNADI yang terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan hendak dijual, kemudian terdakwa menemui saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH, untuk memperjelas informasi tersebut dan menanyakan kepada saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. tentang apakah saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. dapat memproses jual beli tanah tersebut ? Dan saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. menjawab pada pokoknya “bisa dilakukan dengan dana Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)”, ; -----
- Bahwa setelah mengetahui adanya kesanggupan dari saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH., Terdakwa berupaya mencari calon pembeli dan menawarkan tanah dimaksud kepada saksi Rachmat Agung Leonardi, sambil memperlihatkan Photocopy sertifikat No. 1569/Kerobokan atas nama Cahyono Gunadi luas 10.600 M2 dan mengatakan “ bahwa tanah ini saya jual namun masih dalam penangganan BPPN, dan sudah ada penunjukkan dari BPPN kepada saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. selanjutnya terdakwa juga mengatakan saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. adalah Notaris yang hebat yang dipercaya oleh BPPN, tidak usah khawatir siapkan saja uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kalau tidak uangnya saya kembalikan lagi” yang membuat saksi Rachmat Agung Leonardi percaya dan menyatakan berminat ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Rachmat Agung Leonardi menemui saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. di kantornya, dimana saat itu saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. mengatakan kepada saksi Rachmat Agung Leonardi “tanah ini dikuasai BPPN dan saya ditunjuk oleh BPPN untuk

Hal 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari investor, saya sudah banyak mengurus tanah yang ada di BPPN dan berhasil, tidak perlu khawatir, sertifikat akan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari, jika tidak selesai uang dikembalikan dan saya jamin tanah ini tidak bermasalah, tidak dalam tanggungan dan tidak dalam sitaan” sehingga membuat saksi Rachmat Agung Leonardi yakin dan percaya lalu terjadi kesepakatan dengan membuat surat perjanjian antara Terdakwa (selaku pihak penjual) dengan saksi Rachmat Agung Leonardi (selaku pihak pembeli) tertanggal 17 Januari 2005, yang salah satu poinnya menyebutkan “jual beli menurut keterangan para pihak akan dilakukan dengan harga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)” ; -----

- Bahwa untuk merealisasikan perjanjian tertanggal 17 Januari 2005 tersebut, saat itu juga saksi Rachmat Agung Leonardi telah melakukan pembayaran kepada saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----
- Bahwa dengan dalih diperlukannya dana untuk kegiatan pengurusan sertifikat tanah seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/Kerobokan atas nama Cahyono Gunadi yang terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, agar bisa cepat beralih menjadi atas nama saksi Rachmat Agung Leonardi, Terdakwa atas sepengetahuan atau setidak-tidaknya atas persetujuan saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH., berkali-kali meminta dan menerima uang dari saksi Rachmat Agung Leonardi, dengan rincian sebagai berikut : -----
 - Pada tanggal 2 Februari 2005 melalui telepon meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah ditransfer ke rekening BCA No. BCA 436.12.68843, An. Terdakwa dan baru dibuatkan kwitansi tanggal 22 April 2005 ; -----
 - Pada tanggal 27 Juni 2005 langsung datang ke rumah saksi Rachmat Agung Leonardi di Jalan Kartika Plaza No. 168 Kuta, meminta uang sebesar Rp.

Hal 7 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diberikan 2 (dua) lembar cek yakni Cek Century No. 04.011776 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan No. 04.011777 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan kwitansi tertanggal 27 Juni 2005 ; -----

- Pada tanggal 7 Juli 2005 langsung datang ke rumah saksi Rachmat Agung Leonardi di Jalan Kartika Plaza No.168 Kuta, meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 7 Juli 2005 ; ----
- Pada tanggal 16 Mei 2006 langsung datang ke rumah saksi Rachmat Agung Leonardi di Jalan Kartika Plaza No.168 Kuta, meminta uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 16 Mei 2006 ; -----
- Pada tanggal 18 Mei 2006 langsung datang ke rumah saksi Rachmat Agung Leonardi di Jalan Kartika Plaza No.168 Kuta, meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 18 Mei 2006 ; -----
- Pada tanggal 26 Juni 2006 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 26 Juni 2006 ; -----
- Pada tanggal 27 Juli 2006 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 27 Juli 2006 ; -----
- Pada tanggal 14 September 2006 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 14 September 2006 ; -----
- Pada tanggal 25 Juni 2007 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No.

Hal 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 25

Juni 2007 ; -----

- Pada tanggal 27 Juli 2007 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 27 Juli 2007 ; -----

- Pada tanggal 27 Juli 2007 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 27 Juni 2007 ; -----

- Pada tanggal 22 Agustus 2007 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 22 Agustus 2007 ; -----

Sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; -----

- Bahwa ketika saksi Rachmat Agung Leonardi punya masalah di Mabes Polri, Saksi Antonius Sarwedi datang menjenguk saksi Rachmat Agung Leonardi dan menawarkan apakah perlu dana dan dijawab oleh saksi Rachmat Agung Leonardi "saya memang perlu dana dan agar uang kelebihan selain dalam perjanjian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dikembalikan" dan oleh saksi R.M. Johanes Sarwono, SH melalui saksi Antonius Sarwedi telah menyetorkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening saksi Rachmat Agung Leonardi di Bank BCA dengan No. Rekening 146-1599-066. ; -----
- Bahwa apa yang disampaikan saksi Terdakwa bersama saksi R.M. Johanes Sarwono, SH baik sebelum dibuat maupun setelah dibuat perjanjian tertanggal 17 Januari 2005 adalah bohon belaka, dan hingga sampai saat ini jual beli tanah dengan obyek tanah seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi)

Hal 9 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/Kerobokan atas nama Cahyono Gunadi tidak pernah terlaksana dan tidak pernah beralih menjadi atas nama saksi Rachmat Agung Leonardi, bahkan sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/kerobokan atas nama Cahyono Gunadi justru beralih menjadi atas nama Aziz Husin dan terakhir beralih atas nama Hj. Syahril, sehingga saksi Rachmat Agung Leonardi menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa bersama saksi R.M. Johannes Sarwono, SH sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

ATAU :

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa ALI AHMAD ALATAS bersama-sama dengan saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sejak hari Senin, tanggal 17 Januari 2005 s/d hari Senin tanggal 22 Agustus 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2005 s/d Tahun 2007, bertempat di Kantor saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH Gedung Tri Guna Bina LT II Jalan Melawai V No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di rumah saksi RACHMAT AGUNG LEONARDI, Jalan Kartika Plaza No. 168, Lingkungan Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau atau setidaknya tidaknya dikarenakan Terdakwa di tahan di Kota Denpasar, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari terdakwa memperoleh informasi tentang adanya sebidang

Hal 10 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik (SHM) No.1569/Kerobokan atas nama CAHYONO GUNADI yang terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan hendak dijual, kemudian terdakwa dan saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH, menyampaikan kepada saksi Rachmat Agung Leonardi hendak menjual tanah dimaksud, dimana terdakwa dan saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH sanggup untuk memproses jual belinya, sehingga nantinya dapat menjadi milik saksi Rachmat Agung Leonardi ; -----

- Bahwa selanjutnya disepakati dengan membuat surat perjanjian antara saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH (selaku pihak Penjual) dengan saksi Rachmat Agung Leonardi (selaku pihak pembeli) tertanggal 17 Januari 2005, yang salah satu poinnya menyebutkan "jual beli menurut keterangan para pihak akan dilakukan dengan harga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)" ; -----
- Bahwa untuk merealisasikan perjanjian tertanggal 17 Januari 2005 tersebut, saat itu juga saksi Rachmat Agung Leonardi telah melakukan pembayaran kepada saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----
- Bahwa dengan dalih diperlukannya dana untuk kegiatan pengurusan sertifikat tanah seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/Kerobokan atas nama Cahyono Gunadi yang terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, agar bisa cepat beralih menjadi atas nama saksi Rachmat Agung Leonardi, Terdakwa atas sepengetahuan atau setidak-tidaknya atas persetujuan saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH., berkali-kali meminta dan menerima uang dari saksi Rachmat Agung Leonardi, dengan rincian sebagai berikut : -----
 - Pada tanggal 2 Februari 2005 melalui telpon meminta uang sebesar Rp.

Hal 11 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah ditransfer ke rekening BCA No. BCA 436.12.68843, An. Terdakwa dan baru dibuatkan kwitansi tanggal 22 April 2005 ; -----

- Pada tanggal 27 Juni 2005 langsung datang ke rumah saksi Rachmat Agung Leonardi di Jalan Kartika Plaza No. 168 Kuta, meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diberikan 2 (dua) lembar cek yakni Cek Century No. 04.011776 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan No. 04.011777 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan kwitansi tertanggal 27 Juni 2005 ; -----
- Pada tanggal 7 Juli 2005 langsung datang ke rumah saksi Rachmat Agung Leonardi di Jalan Kartika Plaza No.168 Kuta, meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 7 Juli 2005 ; ----
- Pada tanggal 16 Mei 2006 langsung datang ke rumah saksi Rachmat Agung Leonardi di Jalan Kartika Plaza No.168 Kuta, meminta uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 16 Mei 2006 ; -----
- Pada tanggal 18 Mei 2006 langsung datang ke rumah saksi Rachmat Agung Leonardi di Jalan Kartika Plaza No.168 Kuta, meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 18 Mei 2006 ; -----
- Pada tanggal 26 Juni 2006 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 26 Juni 2006 ; -----
- Pada tanggal 27 Juli 2006 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 27 Juli 2006 ; -----

Hal 12 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 September 2006 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 14 September 2006 ; -----
- Pada tanggal 25 Juni 2007 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 25 Juni 2007 ; -----
- Pada tanggal 27 Juli 2007 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 27 Juli 2007 ; -----
- Pada tanggal 27 Juli 2007 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 27 Juni 2007 ; -----
- Pada tanggal 22 Agustus 2007 meminta uang lewat telpon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah ditransfer ke rekening BCA No. 436.12.68843 An. Terdakwa, sesuai bukti setoran bank BCA tertanggal 22 Agustus 2007 ; -----

Sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; -----

- Bahwa ketika saksi Rachmat Agung Leonardi punya masalah di Mabes Polri, Saksi Antonius Sarwedi datang menjenguk saksi Rachmat Agung Leonardi dan menawarkan apakah perlu dana dan dijawab oleh saksi Rachmat Agung Leonardi "saya memang perlu dana dan agar uang kelebihan selain dalam perjanjian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dikembalikan" dan oleh saksi R.M. Johanes Sarwono, SH melalui saksi Antonius Sarwedi telah menyetorkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening

Hal 13 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rachmat Agung Leonardi di Bank BCA dengan No. Rekening 146-1599-066. ; -----

- Bahwa karena jual beli yang diperjanjikan tidak bisa terlaksana, maka Rachmat Agung Leonardi beberapa kali menghubungi baik Terdakwa maupun saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH, untuk menyelesaikan masalah dimaksud, tetapi tidak bisa dihubungi dan Terdakwa tidak pernah mau mengembalikan uang yang telah diterimanya baik yang diterima langsung oleh Terdakwa maupun dari saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH, sehingga saksi Rachmat Agung Leonardi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan uang yang telah diterima Terdakwa maupun saksi R.M. JOHANES SARWONO, SH bukanlah karena kejahatan tetapi pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/Kerobokan. ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- Copy kwitansi tanggal 22 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
- Copy kwitansi tanggal 27 Juni 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
- Copy kwitansi tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
- Copy kwitansi tanggal 16 Mei 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
- Copy kwitansi tanggal 18 Mei 2005 sebesar Rp. 75.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----

Hal 14 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy kwitansi tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
- Copy bukti setoran tanggal 26 Juni 2006 Bank BCA senilai sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI ALATAS ;
- Copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2006 Bank BCA senilai sebesar Rp. 300.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS ;-----
- Copy bukti setoran tanggal 25 Juni 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS ;-----
- Copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS ;-----
- Copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS ;-----
- Copy bukti setoran tanggal 22 Agustus 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD ALATAS ;-----
- 6 (enam) lembar fotocopy Surat Somasi dengan Nomor : 04/S/BLO/VI/2012, kepada ALI AHMAD ALATAS, terlegalisir ;-----
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Somasi dengan Nomor : 05/S/BLO/VI/2012, kepada R. JOHANES SARWONO. Terlegalisir ;-----
- 3 (tiga) lembar fotocopy jawaban Somasi dengan Nomor : 07/Jwb.SOM/SAAC & P/VI/2012, terlegalisir ;-----
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pengembalian uang Rp. 3.000.000.000,- dan bukti setoran dari Bank BCA, 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. 14007698 ;-----

Hal 15 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Rp. 5.000.000.000,-
tanggal 17 Januari 2005 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian, tanggal 17 Januari 2005 ;-----
- 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor :1569/Desa
Kerobokan ;-----
- 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor : 4773/Desa
Kerobokan Kelod ;-----
- 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor :
25/Pdt.G/2006/PN.Dps ;-----
- 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor :
108/PDT/2007/PT.Dps ;-----
- 1 (satu) berkas fotocopy Putusan perkara kasasi Perdata Mahkamah
Agung RI Nomor : 1402K/PDT/2008 ;-----
- 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Perdata
Mahkamah Agung RI Nomor : 158 PK/Pdt/2010 ;-----
- 1 (satu) buah fotocopy Akta Pengikatan jual beli Nomor 85 tanggal 30
Desember 2005, 1 (satu) buah fotocopy Akta kuasa untuk menjual
Nomor 86 tanggal 30 Desember 2005 ;-----
- 1 (satu) buah fotocopy Akta pembatalan Nomor 108 tanggal 31 Juli
2008, 1 (satu) buah fotocopy Akta pembatalan Nomor 109 tanggal 31
Juli 2008 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi RACHMAT AGUNG LEONARDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Ali Ahmad Alatas yang diperkenalkan oleh Antonius Johan, sehubungan saudara Antonius Johan pernah menawarkan

Hal 16 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada saksi dan sebelum itu saksi sudah kenal dengan Ali Ahmad
Alatas sejak tahun 1990 dan dengan Pak Sarwono kenal pada tahun 2005 hal
ini pak Ali dengan pak Sarwono saksi kenal dalam rangka dia menawarkan
tanah kepada saksi yang di Batu Belig ; -----

- Bahwa pak Sarwono saat menawarkan tanah tersebut saat itu selaku Notaris
dan juga penjual tanah yang ditawarkannya kepada saksi ; -----
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh pak Sarwono dengan Pak Ali Ahmad
Alatas tersebut terletak di Desa Batu Belig Kerobokan Kuta Bali ; -----
- Bahwa tanah yang ditawarkannya saat itu sudah Sertifikat Hak Milik atas
nama Cahyono Gunadi ; -----
- Bahwa luas tanah yang ditawarkannya tersebut kepada saksi sekitar 10.600
M2 ; -----
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut kepada saksi adalah awalnya saksi
diberitahu oleh Antonius Johan dan Sunarto bahwa Pak Ali Alatas ada tanah
di Batu Belig Kerobokan seluas 10.600 M2 yang mau dijual dengan harga
saat itu saksi belum tahu harganya kemudian saksi diajak oleh Antonius
Johan dan Sunarto untuk ketemu dengan Ali Alatas dan baru dikasi tahu
harganya, dimana saat itu harganya diminta kira-kira 18 milyar terus nego-
nego akhirnya harganya 16 milyar ; -----
- Bahwa saksi akhirnya setuju dan sepakat dengan harga tersebut ; -----
- Bahwa yang ditunjukan saat itu kepada saksi berupa fotocopy sertifikat
tanahnya ; -----
- Bahwa saksi belum sempat melihat asli sertifikat tanah yang ditawarkannya
dan sampai sekarang saksi belum melihat asli sertifikatnya ; -----
- Bahwa menurut Pak Ali Alatas saat itu, "Sertifikat tanah itu sekarang ada di

Hal 17 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPN” ; -----

- Bahwa saat itu menurut Pak Ali Alatas, nanti pak Sarwono yang akan mengurus karena saat ini sudah dikuasai oleh pak Sarwono, jadi dia memberikan keterangan bahwa ini bersih, pokoknya beres dan selesai dalam waktu 30 hari ; -----
- Bahwa saksi percaya karena nanti kalau tidak berhasil uang akan dikembalikan ; -----
- Bahwa dari harga yang 16 milyar tersebut saksi baru bayar saat itu 5 milyar sesuai dengan permintaan Ali Alatas dan Sarwono ; -----
- Bahwa saksi baru bayar 5 milyar karena untuk biaya pengurusan di BPPN; ----
- Bahwa saksi membayar 5 milyar tersebut dengan menggunakan cek langsung sebesar 5 milyar ; -----
- Bahwa saat itu dibuatkan perjanjian oleh Pak Sarwono, jadi setelah saksi ketemu dengan pak Ali kemudian minggu depan saksi diajak lagi pergi ke Jakarta ke Pak Sarwono, kemudian pak Sarwono menjelaskan bahwa dia Notaris yang ditunjuk oleh BPPN untuk menjual tanah ini dan saksi saat itu sempat menanyakan masalah surat penunjukannya dan pak Sarwono bilang nanti masih di BPPN nanti akan diperlihatkannya dan sekarang dia butuh uang 5 milyar dulu untuk pengurusan itu supaya bisa keluar sertifikat atas nama saksi ; -----
- Bahwa karena saksi diyakinkan saat itu, jadi saksi percaya dan Pak Sarwono ini, juga punya kantor di Malawai cukup bonafid ; -----
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat surat-surat apapun termasuk surat penunjukannya dan juga asli sertifikat tanah tersebut, karena katanya ada di BPPN dan saksi dijamin oleh Pak Ali Alatas bahwa pokoknya ngak akan gagal pasti dapat dan saksi semakin yakin jadinya ; -----

Hal 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjanjian saksi kan sudah membayar 5 milyar tetapi nanti setelah sertifikat telah balik atas nama saksi tinggal bayarkan sisanya lagi sebesar 7 milyar karena ada perbedaan, dimana harga di Pak Ali Atlas bilangnya 16 milyar tetapi saksi dipesenin nanti kalau ketemu pak Sarwono bilang 12 milyar karena saksi sudah deal sehingga itu kan urusan fee-nya Pak Ali Atlas sehingga saksi setuju dan setelah berjalan satu bulan sertifikat juga tidak keluar dan belum selesai dan saksi sempat menanyakannya ; -----
- Bahwa selain 5 milyar tersebut, saksi ada mengeluarkan uang lagi sebesar Rp. 3 milyar sehingga jumlah uang yang saksi keluarkan sebesar Rp. 8 milyar;
- Bahwa uang yang saksi bayarkan lagi sebesar Rp. 3 milyar tersebut dibayarkan secara berangsur sesuai dengan kwitansi / seperti rincian yang dibacakan oleh Pak Hakim Ketua tersebut ;-----
- Bahwa dalam jangka satu bulan sertifikatnya belum keluar sehingga saksi kejar-kejar, tetapi katanya ada kesulitan sedikit, jadi perlu biaya lagi. sehingga totalnya sampai 3 milyar tadi yang saksi keluarkan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menemui pejabat / orang lain di BPPN dan pejabat di Dep. Keuangan ; -----
- Bahwa saksi tidak dapat apa-apa hanya janji-janji saja padahal saksi sudah mengeluarkan uang Rp. 8 milyar tersebut, bahkan terakhir ditahun 2012 sampai sekarang saat saksi menghubungi mereka berdua tidak bisa dihubungi
- Bahwa ada dikembalikan uang sebesar Rp. 3 milyar. karena pada saat itu saksi ada masalah terus saksi ditahan di Mabes Polri, kemudian saksi tiba-tiba dibesuk oleh adiknya pak Sarwono, namanya pak Sarwo Edi dan biasa menanyakan apa kabar sehat atau gimana, dan kemudian dia menawarkan apakah saksi ada perlu dana dan saksi bilang saksi perlu dana karena didalam perjanjian kan seharusnya Rp. 5 milyar dan saksi sudah membayar lebih dari Rp. 5 milyar yaitu Rp. 8 milyar jadi uang yang lebih itu kalau bisa

Hal 19 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pakai sehingga perjanjian itu tetap Rp. 5 milyar sesuai dengan isi perjanjian semula sehingga akhirnya dikasi Rp. 3 milyar tersebut dan Rp. 5 milyar masih utuh ; -----

- Bahwa tentang asal usul tanah saksi tidak mengetahui dengan jelas, awalnya dari Azis Husen, karena katanya dia ngurus gugatan dan terakhir atas nama Cahyono Gunadi ; -----

- Bahwa nomor sertifikatnya adalah 1569/Desa Korobokan atas nama Cahyono Gunadi ; -----

- Bahwa sertifikat atas nama H. Husein tersebut nomor sertifikatnya adalah No. 4773 ; -----

- Bahwa saksi juga bingung, saksi sempat tanyakan sama karyawan notaris ini kenapa kelihatan aneh, dan kalau dari sertifikatnya nomornya beda tetapi obyeknya sama ; -----

- Bahwa seharusnya sertifikatnya di Dep. Keuangan karena sekarang sudah bubar ; -----

- Bahwa kalau yang sertifikat atas nama H. Husein tersebut beralih ke atas nama H. Syahrir dimana tgl 5 Juni 2012 ada transaksi antara H. Husein dengan H. Syahrir dan sekarang atas nama H. Syahrir ; -----

- Bahwa sesuai dengan keterangan pak Johannes dulu itu dijaminan oleh Cahyono Gunadi di Bank waktu terjadi krismon kemungkinan pak cahyono tidak bisa bayar akhirnya ikut diserahkan ke BPPK dalam rangka jaminan dan saksi tidak tahu kenapa muncul sertifikat baru ; -----

- Bahwa menurut yang tertera di sertifikat ada atas nama H. Syahrir ; -----

- Bahwa menurut saksi objeknya sama dan gambarnya juga sama ; -----

- Bahwa saksi pernah ada yang menawarkan (makelar lain) dan kasi saksi

Hal 20 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy sertifikatnya dan saksi bilang sudah berubah nama sehingga saksi memberitahukan kepada Polisi bahwa tanah ini sudah atas nama H. Syahrir; -

- Bahwa awalnya atas nama Cahyono Gunadi, kemudian H. Husein dan sekarang H. Syahrir ; -----
- Bahwa saksi kalau pergi mengecek ke BPPN kesulitan karena disana kalau tidak ada hubungan kan agak sulit mendapatkan informasinya dan kira-kira 2 bulan yang lalu saksi ada menyuruh notaris untuk mengecek sertifikat ini dan katanya sekarang sudah ada pemblokiran jadi tidak bisa dibeli karena sudah diblokir ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Ali Alatas sejak tahun 1990-an dalam rangka dia sering menawarkan tanah kepada saksi dan juga pernah membeli tanah kepada Ali Alatas sebanyak 7 dan yang berhasil ada 3 kali dan 4 kali gagal karena ada yang tidak ada ceritanya dan selalu pak Ali Alatas bilang ini urusan kecil dan pasti bisa sehingga saksi percaya ; -----
- Bahwa uang yang saksi serahkan langsung ke Sarwono Rp. 5 milyar dan yang untuk kepentingan mereka berdua Rp. 3 milyar melalui Pak Ali Alatas dan juga kepada Sarwo Edi sejumlah Rp. 300 juta ; -----
- Bahwa karena pak Ali Alatas pernah cerita, pokoknya ini urusan kecil itu sudah ada ditangan saya dan selalu dia bilang begitu dan kalau pak Sarwono bilang saat itu dia Notaris yang ditunjuk BPPN untuk menjual tanah tersebut, pokoknya banyak urusan yang di BPPN saya sudah berhasil jadi ngak usah khawatir pasti berhasil ; -----
- Bahwa uang saksi tidak pernah dikembalikan oleh mereka berdua hanya satu kali saja waktu saksi ada masalah di Mabes Polri ; -----
- Bahwa benar pernah diperiksa di Penyidik baik sebagai saksi untuk terdkwa Ali Alatas dan pak Sarwono dan keterangan saksi tersebut benar ;-----

Hal 21 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilnya 16 milyar dan ada tertulis dengan Pak Ali Alatas sedangkan dengan Pak Sarwono sebesar 12 Milyar dan saksi mengerti pak Ali Alatas mau mendapat keuntungan lagi selain dari pembagian dengan pak Sarwono ; -----
- Bahwa benar ada pak Sarwono mengatakan tanah dikuasai oleh BPPN dan saya ditunjuk oleh BPPN untuk mencari investor, saya sudah banyak mengurus tanah yang ada di BPPN dan berhasil tidak perlu khawatir sertifikat akan selesai dalam waktu 30 hari kalau tidak selesai uang akan dikembalikan;
- Bahwa benar perjanjian tersebut antara saksi dengan pak Sarwono ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada di kantor Sarwono ada Anton Johan dan pak Ali Alatas dan yang ikut didalam ruangan adalah saksi, Pak Anton dan Pak Sarwoko sedangkan Ali Alatas dan Sunarto ada diluar ruangan ; -----
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Pak Sarwono atau pak Ali tetapi saksi dengar dari Anton Johannes dan Sunarto ; -----
- Bahwa akhirnya belakangan dia kasih tahu bahwa ini ada gugatan di PN antara Made Gelar sama Azis Husein tetapi saksi tidak mengerti dan yang bilang hal ini adalah Ali Alatas ; -----
- Bahwa terdakwa langsung datang kadang telpon dulu dan malamnya ketemu, dan kadang dengan datang Pak Anton kadang juga dengan Sunarto kebanyakan datang dengan pak Anton ; -----
- Bahwa biasanya saksi kasi cek dan besoknya saksi transfer karena malam ;---
- Bahwa saksi selalu konfirmasi kepada pak Sarwono melalui telpon dan saksi katakan bahwa Ali Alatas butuh dana untuk ini dan dijawab benar / betul dan kasikan saja ;-----
- Bahwa pak Sarwono meminta uang kepada saksi sebanyak 12 kali dan saksi

Hal 22 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengkonfirmasi kepada sarwono dan diayakan dikasi saja begitu ;--

- Bahwa uang yang 3 milyar tersebut saksi tidak ada memintanya, dimana istri saksi tidak pernah tahu jalan di Jakarta dan tidak pernah tahu urusan tanah ini serta tidak pernah ikut urusan ini ; -----
- Bahwa benar bukti kwitansi penyerahan uang dan bukti setoran bank BCA tersebut yang uangnya saksi serahkan / setor kepada Pak Ali Alatas diantara
 - Kwitansi tertanggal 22 April 2005 sejumlah 1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh Ali Alatas tetapi saksi kasi uangnya tanggal 2 Pebruari 2005
 - Kwitansi tertanggal 27 Juni 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- yang ditanda tangani oleh Ali Alatas ; -----
 - Kwitansi tertanggal 7 Juli 2005 sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Ali Alatas ; -----
 - Kwitansi tertanggal 16 Mei 2006 sejumlah Rp. 125.000.000,- yang ditanda tangani oleh Ali Alatas ; -----
 - Kwitansi tertanggal 18 Mei 2005 sejumlah Rp. 75.000.000,- yang ditanda tangani oleh Ali Alatas ; -----
 - Bukti setoran bank BCA tertanggal 26 Juni 2006 sejumlah Rp. 200.000.000,- ; -----
 - Bukti setoran bank BCA tertanggal 27 Juli 2006 sejumlah Rp. 300.000.000,-
 - Bukati setoran bank BCA tertanggal 14 September 2006 sejumlah Rp. 200.000.000,- ; -----
 - Bukti setoran bank BCA tertanggal 25 Juni 2007 sejumlah Rp. 50.000.000,-
 - Bukti setorang bank BCA tertanggal 27 Juli 2007 sejumlah Rp. 200.000.000,- ; -----

Hal 23 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran bank BCA tertanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 100.000.000.--
- Bukti setoran bank BCA tertanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----
- Bahwa uang yang 5 milyar tersebut ada kwitansinya ; -----
- Bahwa benar uang yang saksi transfer tersebut adalah ditransfer kerekeningnya BCA atas nama Ali Alat dengan No. Rekening 436.12.68843 ; -----
- Bahwa saksi tahu karena ada yang memberi tahu dari Nasar ; -----
- Bahwa menurut saksi dia berhasil karena tahun 2010 pak Sarwono pernah menelpon saksi bahwa ia minta lagi uang 2 milyar dan penjelasannya katanya sudah menang PK sehingga saksi mengkonotasikan sudah bisa dan saksi bilang oke pak dan kalau begitu coba pak tulis surat cek ke saya atau nanti saya pergi ke Jakarta dan membawa uang 2 milyar tersebut tetapi pak sarwono bilang saya perlunya sekarang dan kalau bisa di transfer tetapi saksi tidak mau, saksi maunya ketemua dulu setelah bagaimana-bagaimana saksi mau, saksi yang ke Jakarta atau pak Sarwono yang ke Bali dan saksi menyampaikan hal ini ke Pak Ali dan menyuruhnya mengecek dan saksi juga menelpon Pak Sarwono akhirnya ngak diangkat-angkat terakhir saksi tahu dari Nasar bahwa sertifikat 106 (yang biasa kita sebut) sudah keluar atas nama H. Husein sehingga saksi keget ; -----
- Bahwa benar itu komunikasi saksi yang terakhir dengan Pak Sarwono ; -----
- Bahwa benar ada somasi dimana PH saksi yang mensomasi karena saksi terkatung-katung dan tidak ada cerita serta kabar apa-apa akhirnya saksi somasi yang bersangkutan ; -----
- Bahwa saksi rasa hanya sekali tanggal somasinya kalau tidak salah tanggal 1 Juni 2012 ; -----

Hal 24 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut PH saksi ada jawaban dari somasi tersebut dan inti somasi saksi adalah supaya dilanjutkan transaksinya dan jawabannya tidak bisa alasannya saksi lupa ; -----
- Bahwa tujuan saksi hanya untuk transaksi saja bukan uang dikembalikan ; ---
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nyoman Sukawana, saksi dikenalkan oleh Pak Sunarto ; -----
- Bahwa saksi hanya kenal saja dan diperkenalkan oleh Pak Sunarto dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengannya Pak Nym. Sukawana ; -----
- Bahwa saksi tahu Informasi tanah tersebut dijual dari Anton Johan dengan Sunarto ; -----
- Bahwa sebelumnya Sunarto tahu tanah itu dijual dari Pak Ali Alatasa ;-----
- Bahwa ia pernah datang sekali dua kali bersama Ali Alatasa dan saksi pernah bertemu dan tidak ada berbicara apa-apa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Nym Sukawana berasal darimana ; -----
- Bahwa sebelum saksi bertemu dengan Pak Ali dan Pak Sarwono, saksi tidak pernah tahu tentang tanah yang akan saksi beli itu dan Ali Alatasa datang menawarkan tanah yang saksi mau beli tersebut ; -----
- Bahwa saksi dengan Pak Sunarto bersama dengan Ali Alatasa pergi ke kantornya pak Sarwono di Jakarta untuk membuat perjanjian dan perjanjian itu dibuat tanggal 17 Januari 2005 ; -----
- Bahwa perjanjian tentang sesuai dengan yang diperlihatkan di persidangan ini ;-----
- Bahwa perjanjian itu tentang jual beli tanah ; -----
- Bahwa uang yang saksi serahkan sebesar 5 milyar ke Pak Sarwono adalah

Hal 25 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP pembelian tanah tersebut ; -----

- Bahwa mereka saat itu mengatakan masih dalam proses / pengurusan ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau perjanjian itu dibatalkan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melalui orang lain untuk meminta mengembalikan uang 3 milyar tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa pernah Pak Sarwo Edi mengembalikan uang kelebihan yang 3 milyar tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa yang saksi maksud adalah kembalian uang yang kelebihan, karena dalam perjanjian 5 milyar, tapi saksi sudah mengeluarkan 8 milyar pas kebetulan saksi butuh dana dan saat itu dia menawarkan sehingga saksi minta yang 3 milyar dari kelebihannya itu ; -----
- Bahwa saksi ditahan di Mabes Polri pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa itu tahun 2010 belakangan setelah dikembalikan minta uang lagi ; ----
- Bahwa pernah saksi dimintai uang untuk pengurusan di Pengadilan menurut keterangannya Ali Alatas dan uang yang diminta adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi dengan istrinya pernah datang ke Kantornya Pak Sarwono dan saksi tidak ingat kapan itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pak Sarwono tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah diajak ke lokasi melihat tanah tersebut dan pak Sarwono bilang tanah itu sudah saya yang menguasainya dan ditanah tersebut sudah ada villa terus istri saya tanya pak apakah saya bisa tinggal disini jawabnya silah saya kasi tinggal sehingga saksi percaya ; -----

Hal 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pipil No. : 1881 ; -----
- Bahwa yang sebetulnya awalnya transaksinya kepada saksi yang Cahyono Gunadi sedangkan dengan Aziz Husein dan I Gelar saksi tidak tahu sama sekali ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat asli 1569 tersebut, hanya fotocopinya saja yang saksi lihat karena saksi tidak sempat ngecek dan saksi percaya oleh omongan Sarwono dan Ali Altas ;-----
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat asli sertifikat No. 4773 tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak ada minta uang yang 5 milyar tersebut maupun memintanya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa banyak keterangan saksi yang tidak benar dan yang tidak benar adalah uang yang dibelikan kepada saya adalah uang komisi kelebihan 4 milyar, dari 16 milyar tersebut yang mana komisi tersebut untuk Pak Nym Sukawana dan yang lainnya begitu ada diil saya terima komisi ; -----

2. Saksi ANTONIUS SUNANDAR JOHAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah penipuan ; -----
- Bahwa yang menipu adalah Terdakwa dan yang kena tipu adalah pak Rahmat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu keseluruhannya ; -----
- Bahwa yang saksi tahu, saksi kenal dengan Pak Sunarto, dan saksi hanya mendampingi pak Rahmat, pada saat pak sunarto menawarkan tanah saksi yang mendampingi ; -----
- Bahwa saksi sering mendampingi Pak Yongki dan diajak ke Jakarta ketemu

Hal 27 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak penjualnya dan bertemu dengan Pak Ali Alatas dan Pak Sarwono ; -----

- Bahwa saksi ketemu dengan Pak Ali Alatas, saksi tidak ingat berapa kali ketemu; -----
- Bahwa yang saksi tahu pak Ali Alatas yang berhubungan atau berbicara langsung dengan pak Yongki membicarakan masalah tanah yang lokasinya di jalan Batu Belig : -----
- Bahwa saksi tidak tahu No. Sertikat tanah yang mau dijual tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut dalam proses pengambil alihan BPPN
- Bahwa yang mengatakan tanah itu diambil alih BPPN adalah Pak Ali ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikatnya dan tidak pernah ngantar ke BPPN ; -----
- Bahwa saksi yang mendampingi pak Yongki ke kantornya pak Sarwono dan mengeluarkan cek yang jumlahnya 5 milyar selanjutnya pak Yongki mengeluarkan uang 3 milyar ; -----
- Bahwa uang yang 5 milyar diberikan kepada pak Sarwono sedangkan yang 3 milyar diberikan kepada Pak Ali Alatas ; -----
- Bahwa selain uang yang 8 milyar yang dikeluarkan oleh pak Yongki, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Pak Yongki kepada mereka berdua uang untuk pembelian tanah dan tanahnya belum diberikan ; -----
- Bahwa katanya masih dalam proses di BPPN dan saksi tidak pernah ngecek ke BPPN ; -----
- Bahwa yang saksi tahu katanya uang sudah dikembalikan 3 milyar tetapi saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat perjanjian-perjanjiannya ; -----
- Bahwa setahu saksi uang diserahkan tersebut sebagian cek dan sebagian transfer ; -----

Hal 28 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau cek saksi lihat sendiri dan setahu saksi 2 kali, dan kalau transfer pak Yongki sendiri langsung tranfernya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya pemilik tanah yang katanya masih dikuasai BPPN ini ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengecek ke BPN sertifikat tanahnya
- Bahwa saksi kenal lama dengan pak Yongki kurang lebih sepuluh tahunan dalam hal jual beli tanah ;-----
- Bahwa benar saksi dengan Pak Yongki dan Sunarto ketemu dengan pak Ali Alatas dan Pak Ali Alatas ngomong menawarkan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak begitu jelas tetapi ada saksi dengar Pak Ali Alatas ngomong ini ada tanah ada di BPPN dan sudah ada penunjukan kepada pak Sarwono selaku yang ditunjuk dan sudah biasa mengurusnya demikian ; ----
- Bahwa kita pergi ke Pak Sarwono langsung hari itu juga : -----
- Bahwa diilnya harga tanah itu dengan pak Sarwono 16 milyar dan dengan pak Ali 12 milyar ; -----
- Bahwa saksi ikut ke kantornya pak Sarwono untuk penyerahan cek 5 milyar dari harga tanah 12 milyar tersebut ; -----
- Bahwa saksi yang selalu jemput Pak Ali Alatas di Hotel datang ke Pak Rahmat /Yongki, untuk mengambil uang hanya itu saja yang disebutkannya ;-
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali kali pak Ali Alatas mengambilnya dari Pak Yongki uang yang 3 milyar tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang dari uang yang 3 milyar tersebut oleh pak Ali saksi hanya diberikan oleh Pak Yongki untuk kas Bon ; -----
- Bahwa yang saksi dengar sekarang tanah itu atas nama H. Syahrir dan sebelum pak H. Syahrir saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa benar ada 3 kwitansi yang saksi tulis dan kwitansi yang lainnya saksi tidak tulis dan benar ada kwitansinya ; -----
- Bahwa benar kwitansi tersebut saksi yang tulis sesuai denga apa beliu katakan, tapi uang yang ambil adalah Pak Ali Alatas ; -----

Hal 29 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah juga ada Pak Sunarto yang ikut mendamngi saat itu ; -----
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik ; -----
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai makelar ; -----
- Bahwa yang saksi maksud adalah melihat langsung penyerahan cek tersebut kepada Pak Sarwono ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah ini ada di BPPN dari Pak Nyoman Sukawana karena beliau bekerja di BPPN Denpasar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan pak Nym Sukawana tahun 2004 ; -----
- Bahwa bukan tanah itu yang ditawarkan oleh Pak Nyoman Sukawana kepada saksi ; -----
- Bahwa alasannya karena saksi tahu atas pemberitahuan pak Ali Alatas dan saksi yang menawarkan tanah tersebut ke Pak Yongki ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang menguasai tanah tersebut ; ---
- Bahwa Pak Ali dan Sarwono kan pihak yang membantu mengurus tanah di BPPN ; -----
- Bahwa yang saksi tahu hanya pembayaran tanah sebesar 5 Milyar dan 3 milyar itu saja, karena saling percaya saja ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa banyak keterangan saksi yang tidak benar dan yang tidak benar adalah uang yang dibelikan kepada saya adalah uang komisi kelebihan 4 milyar, dari 16 milyar tersebut yang mana komisi tersebut untuk Pak Nym Sukawana dan yang lainnya begitu ada diil saya terima komisi ; -----

3. Saksi SUNARTO SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa disidangkan di Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan dibuatkan BAP ; -----
- Bahwa sesuai dengan yang di BAP memang saksi diketemukan dengan Pak Yongki waktu di Jakarta ; -----

Hal 30 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ali Atas kenalnya sudah lama tapi lupa kapan kenalnya ; -----
- Bahwa kita dulu pernah ngumpul-ngumpul di Imam Bonjol dengan teman-teman, akhirnya ada pembicaraan jual beli tanah ; -----
- Bahwa saksi dapat info dari staf BPPN dapat kabar tanah ini mau dilelang ; ---
- Bahwa saksi dapat kabar tanah tersebut akan di lelang dari almarhum Pak Nym Sukawana ; -----
- Bahwa tanah yang akan dilelang itu terletak di daerah Batu Belig Kerobokan dekat pantai dan saksi pernah ketempat tersebut ; -----
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1 hektar 6 are dan pemiliknya waktu itu saksi tidak tahu persis hanya dapat berita tanah ini dapat diselesaikan ; -----
- Bahwa setelah dapat kabar tanah tersebut akan dijual, kemudian saksi menghubungi pak Ali dan saksi mengatakan tanah ini akan dilelang / dijual dan saksi tidak tahu berapa harganya ; -----
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Pak Ali dan memberitahukan ada tanah yang akan dijual kemudian Pak Ali berkata ada yang berminat ngak nanti mau dibantu menyelesaikannya ; -----
- Bahwa waktu itu Pak Sukawana dan pak Anton Johan menawarkannya kepada Pak Yongki dan saksi ikut kerumahnya pak Yongki (pak Rahcmat Agung Leonardi) untuk menawarkan tanah tersebut ; -----
- Bahwa waktu itu Pak Yongki langsung berminat untuk membelinya ; -----
- Bahwa yang dibawa kerumah Pak Yongi adalah peta lokasi dan fotocopy sertifikat tanah tersebut aslinya tidak ada ; -----
- Bahwa setelah melihat data yang kami bawa, kemudian Pak Yongki bilang ke Pak Nyoman Sukawana kalau mau diselesaikan kemana, terus Pak Nyoman

Hal 31 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawana bilang ke Jakarta ke Pak Ali ; -----

- Bahwa pak Yongki ngak ada menanyakan sertifikat aslinya karena beliau tahu sertifikat aslinya ada di BPPN ; -----
- Bahwa sertifikat aslinya yang ada di BPPN atas nama Cahyono Gunadi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca sertifikat aslinya saksi hanya dengar saja ; -----
- Bahwa saksi ikut diajak ke Jakarta dan bertemu dengan Pak Ali ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut masuk, saksi hanya diluar saja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi kesepakatan jual beli saat bertemu dengan Pak Ali waktu itu ; -----
- Bahwa saksi belum mendapatkan komisi waktu itu ; -----
- Bahwa yang mengajak saksi ke Jakarta adalah Pak Yongki dan hanya satu kali pertemuan ketemuan di lobby Hotel Ambara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan saksi tidak menanyakan informasinya ; -----
- Bahwa ada kas bon untuk anaknya Pak Nym Sukawana dari pak Anton Johan hanya sekali saja dan jumlahnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Ali ada terima uang ; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak jadi dilelang dan saksi tidak tahu apa sebabnya ngak jadi di lelang ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh pak Nym. Sukawana waktu fotocopy sertifikatnya diserahkan ke Pak Yongki bahwa sertifikat tanahnya atas nama Cahyono Gunadi ; -----

Hal 32 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Nym. Sukawana kan staf BPPN mungkin beliau dapat fotocopy sertifikat itu dari dalam ; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak jadi dibeli dan saksi tidak apa yang terjadi lagi ; ---
- Bahwa saksi sering menawarkan tanah kepada orang lain ; -----
- Bahwa informasi pertama memang diperlihatkan fotocopy sertifikatnya dan saksi belum pernah terjadi transaksi sehingga tidak tahu selanjutnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik dari Pak Yongki ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu hanya menconba saja ke Pak Ali dan saksi diajak ke Jakarta bertemu dengan Pak Ali dan saksi tidak ikut masuk kedalam dan tidak dengar apa yang dibicarakan hanya yang saksi tahu yang diurus masalah tanah tersebut ; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan pak Ali langsung ke kantor Notaris dan bertemu dengan Pak Notaris tetapi saksi tidak bertemu dan tidak ikut masuk yang ikut masuk ke kantor Notaris adalah Pak Anton, Pak Yongki dan Pak Ali tidak ada diluar mungkin ada didalam dan waktu Pak Ali itu ikut ke Kantor Notaris dan tidak ada diluar bersama saksi ; -----
- Bahwa kami jalan kaki ke kantor Notaris karena jaraknya dekat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan pak Nym Sukawana dikenalkan oleh teman saksi dan kenalnya waktu menawarkan tanah tersebut baru seminggu ; -----
- Bahwa saksi tahu pak Nym Sukawana pegawai BPNN dari baju yang dipakainya ; -----
- Bahwa sebelumnya juga beliau pernah menawarkan tanah kepada pak Johan
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pak Nym Sukawana menawarkan tanah tersebut kepada pak Johan ; -----

Hal 33 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa insiatif tersebut adalah dari Pak Yongki mengajak saksi untuk bertemu dengan pak Ali ; -----
- Bahwa bertemu dengan pak Ali untuk minta tolong mengurus tanah tersebut ; -
- Bahwa saksi sering menawarkan tanah yang akan dijual sedangkan kepada pak Yongki baru sekali saja ; -----
- Bahwa setahu saksi komisi memang disepakati dalam hal jual beli tanah ; ----
- Bahwa biasanya ada kesepakatan dengan pak Yongki kalau jadi dikasi 2,5 persen ; -----
- Bahwa yang saksi tahu pak Ali belum terima komisi ; -----
- Bahwa saksi belum terima komisi saksi hanya kas bon kepada Pak Yongki dan belum dikembalikan ; -----
- Bahwa ada pembicaraan saksi kepada Pak Ali untuk meminta pak Ali yang mengurusnya ; -----
- Bahwa saksi ada kas bon sebesar Rp. 25 juta dan pak Anton Johan sebesar Rp. 50 juta terus, pak Nym Sukawana kas bon untuk anaknya sebesar Rp. 40 juta yang uangnya dari Pak Yongki yang nanti dipotong pee kalau jadi tetapi kalau ngak jadi dikembalikan ; -----
- Bahwa saksi tidak dapat komisi dari Pak Ali ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa banyak keterangan saksi yang tidak benar dan yang tidak benar adalah saksi sering kas bon kepada terdakwa ; -----

4. Saksi ANTONIUS SARWEDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sewaktu di kantor Notaris Pak Sarwono dan kenalnya sudah lama sekitar tahun 2005, karena saksi adiknya Pak

Hal 34 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono dan ikut berkerja disana ; -----

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan ini karena masalah Pak Yongki ; ----
- Bahwa Pak Yongki datang ke kantor Pak Sarwono mau membeli tanah ; -----
- Bahwa tanahnya ada di Dep. Keuangan (BPPN) yang mana lokasinya ada di Bali dan luasnya sekitar 1 hektaran ; -----
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah tersebut yang berada di daerah Kerobokan ; -----
- Bahwa tanah tersebut adalah waktu itu milik dari Dep. Keuangan ; -----
- Bahwa Saksi tahunya karena beberapa kali diajak oleh Pak Sarwono ke Dep. Keuangan ; -----
- Bahwa saksi tahu sepertinya sudah di sita di BPPN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pak Yongki membeli tanah yang ada di Dep. Keuangan tersebut melalui Pak Sarwono ; -----
- Bahwa Pak Sarwono yang mengurus tanah yang akan di beli di BPPN untuk mengurus penebusan tanah tersebut ; -----
- Bahwa Pak Sarwono ada mengurus beberapa tanah yang diurusnya di BPNN dan sudah lolos dan saksi tidak tahu entah bagaimana caranya mungkin ada yang ditebus maupun melalui lelang ; -----
- Bahwa untuk tanah yang akan dibeli oleh Pak Yongki yang ada di Kerobokan tersebut sedang di proses kemudian Pak Yongki minta uangnya dikembalikan sehingga tidak selesai ; -----
- Bahwa Pak Yongki sebelumnya pernah membayar kepada Pak Sarwono yang jumlahnya sebesar Rp. 5 milyar untuk pengurusan tanah tersebut ; -----
- Bahwa uang yang diminta oleh Pak Yongki tersebut apakah dikembalikan oleh Pak Sarwono sebesar Rp. 3 milyar dan saksi yang disuruh meminta tandatangan ke Pak Yongki ; -----
- Bahwa setahu saksi uang yang dibayarkan oleh Pak Yongki tersebut kepada Pak Sarwono dibayarkan sekaligus ; -----

Hal 35 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang Rp. 5 milyar tersebut tidak ada pengeluaran-pengeluaran lainnya ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi pernah diajak kerumah Pak Yongki oleh Pak Ali Alatas tetapi saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tahu kesepakatan jual beli tanah tersebut antara pak Yongki dengan pak Sarwono adalah Rp. 12 milyar ; -----
- Bahwa saksi pernah dikenalin kepada Pak Aziz Husien di Bali ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Aziz Husien ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Made Gelar dan saksi lupa berapa ; -----
- Bahwa saksi pernah terima uang dari Pak Sarwono untuk pengurusan-pengurusan dan biaya operasional dan tidak sebesar itu dan keterangan tersebut tidak benar ; -----
- Bahwa setahu saksi pak Ali Alatas datang bersama dengan Pak Yongki kekantornya Pak Sarwono dan sebelumnya pak Ali Alatas dengan Pak Yongki sudah kenal sejak lama ; -----
- Bahwa Pak Ali Alatas pekerjaannya setahu saksi ada beberapa bisnis dan juga ada bisnis jual beli tanah ; -----
- Bahwa Pak Ali Alatas dengan pak Yongki datang minta tolong supaya diuruskan di BPPN tanah tersebut karena Pak Sarwono sudah beberapa kali berhasil mengurus tanah yang ada di BPPN ; -----
- Bahwa Saksi tahu pak Sarwono sudah berhasil 5 kali mengurus tanah yang ada di BPPN karena saksi adalah karyawannya ; -----
- Bahwa uangnya Pak Yongki yang Rp. 3 milyar dikembalikan karena Bu Yongki datang minta supaya uangnya Pak Yongki dikembalikan dan alasannya setahu saksi waktu itu Ibu Yongki bilang pak Yongki ada masalah dengan sangat minta tolong supaya itu dikembalikan ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan I Made Gelar sebanyak 3 kali ; -----

Hal 36 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama saksi ketemua dengan I Made Gelar dalam urusan saksi diminta / disuruh Pak Sarwono untuk minta surat kuasa penebusan ke Dep. Keuangan dan waktu itu ada diberikan surat kuasa tersebut ; -----
- Bahwa pertemuan saksi dengan I Made Gelar yang kedua dalam rangka saksi dikenalkan dengan Aziz Husein dan urusan tidak jelas dan bertemu di Kuta dan saksi tidak tahu hasilnya ; -----
- Bahwa pertemuan saksi yang ketiga dalam rangka saksi dimintai tolong oleh Pak Agung untuk mencarikan Pak Made Gelar dan saksi tidak tahu apa tujuannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang I Made Gelar ada dimana ; -----
- Bahwa saksi bekerja di kantornya pak Sarwono dari tahun 2000 sampai tahun 2010 kemudian berhenti karena punya pekerjaan sendiri ; -----
- Bahwa dalam pengurusan tanah ini tidak berhasil dan saksi tidak tahu apa sebabnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan atau profesinya I Made Gelar ;-----
- Bahwa saksi waktu itu Ibu Yongki yang datang ke kantor notaris kemudian saksi dipanggil oleh pak Sarwono didalam ruangnya ada bu Yongki sambil sedih dan menanggis supaya uangnya dikembalikan semuanya dan dikembalikan 3 milyar saksi sendiri yang transfer atas suruhan Pak sarwono ;-
- Bahwa uangnya tidak dikembalikan semuanya karena sebagian sudah dipergunakan untuk proses pengurusan ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tanah tersebut atas nama siapa ; -----
- Bahwa saksi disuruh pak Agung mencari I Made Gelar waktu saksi disuruh Pak Sarwono bilang ini yang bisa menebus adalah Pak Made gelar atau pak Cahyono Gunadi ;-----
- Bahwa saksi pernah mencari pak Cahyono Gunadi karena tidak ketemu kemudian menemui I Made Gelar ; -----
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu saksi ditelpon oleh Made Gelar ada gugatan dari Aziz Husein ; -----

Hal 37 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa siapa lawyernya dan saksi sudah konsultasikan dengan Pak Made Gelar dan dia setujudan selanjutnya saksi tidak ikut ; -----
- Bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar saksi tidak ada terima uang tersebut ; -----
- Bahwa pak Agung ini pernah datang ke kantornya Pak Notaris dan saksi tidak tahu apakah dia pengacaranya Aziz Husein ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar ada gugatan itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut beralih dari I Made Gelar kepada Aziz Husein ; -----
- Bahwa saksi tahu dan pernah membaca surat perjanjian tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi tangkap posisi pak Sarwono dan surat perjanjian tersebut adalah sebagai pengurus ; -----
- Bahwa saksi datang ke Mabes Polri menemui Pak Yongki hanya sekali ; -----
- Bahwa kwitansi itu saksi yang buat terus ketemu Pak Yongki dan bu Yongki ada disitu di penjara ; -----
- Bahwa saksi dua kali ketemu dengan bu Yongki, yang pertama ketemu di kantornya Pak Sarwono dan sekali di penjara ; -----
- Bahwa benar saksi yang tulis kwitansi tersebut, dan yang saksi tulis adalah pengembalian dana seperti yang tertera di kwitansi tersebut dan minta tanda tangan kepada pak Yongki ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah ngomong dengan Pak Yongki nanti kalau uang ini dikembalikan berarti perjanjiannya batal jadi pengertian saksi maka perjanjian tersebut batal ; -----
- Bahwa ciri-ciri fisik pak Aziz Husein adalah orangnya kecil dan tinggalnya dimana saksi tidak tahu, orangnya seperti orang arab ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Ali Alatas ada menerima uang dari Pak Yongki dan cek/kwitansi tersebut saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pak Sarwono untuk mengembalikan uang 2 milyar tersebut tetapi saksi nelson tidak ada jawaban ; -----

Hal 38 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bu Yongki datang ke kantor Notaris Pak Sarwono pada saat jam kerja dan ada orang lain yaitu karyawannya Pak Sarwono waktu itu ; -----
- Bahwa Pak Sarwono sudah lama berurusan dengan BPPN mengenai tanah dan saksi sering diajaknya ; -----
- Bahwa ada juga yang gagal diurus oleh Pak Sarwono di BPPN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut yang dimaksudkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hanya pertama itu bertemu sewaktu datang ke kantornya Pak Sarwono itu yang saksi tahu ; -----
- Bahwa waktu saksi minta tanda tangan kwitansi kepada pak Yongki saat itu ada Pak Yongki, Bu Yongki dan juga seorang laki-laki yang saksi tidak tahu siapa orangnya dan saksi tidak tanya ; -----
- Bahwa pada waktu saksi memberikan keterangan di Penyidik saksi kejar pesawat jadi saksi saat disuruh membacanya hanya sebatas membacanya dan karena buru-buru ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah boleh perjanjian tersebut dibatalkan sepihak ; -
- Bahwa saksi tidak tahu disebutkan kalau uang dikembalikan sebagian maka perjanjian dibatalkan atau bisa dibatalkan oleh sepihak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alamatnya dan umurnya kira-kira 60 tahunan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Aziz Husein punya nama lain ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Made Gelar dengan Cahyono Gunadi ; -
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ; -----

5. Saksi YULI CHANDRA DEWI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pak Ali Alat, sedangkan saksi istri dari Pak Rahmat Agung Leonardi ;-----
- Bahwa saksi tahu kaitannya saksi diajukan dalam masalah ini mengenai masalah tanah yang ada di Batu Belig Kerobokan yang luasnya sekitar 1

Hal 39 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektaran lebih ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut pertama kali kepada suami saksi adalah Pak Ali Alatas ; -----
- Bahwa Pak Ali Alatas kenal dengan suami saksi karena dikenalkan oleh Pak Anton Johan ; -----
- Bahwa Pak Anton Johan adalah teman dari suami saksi dan pekerjaan dalam jual beli tanah dan menawarkan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi sempat tanya kepada suami saksi katanya tanah itu ditawarkan 12 milyar ; -----
- Bahwa suami saksi jadi membelinya dan baru dibayarkan untuk pengurusannya sebesar Rp. 5 milyar ; -----
- Bahwa yang membayarkan Rp. 5 milyar adalah suami saksi ; -----
- Bahwa belum terjadi jual beli dan sebabnya mungkin karena belum selesai ; --
- Bahwa sisa uang yang Rp. 7 milyar dari harga tanah tersebut belum dibayarkan sedangkan uang semula yang dibayarkan Rp. 5 milyar belum dikembalikan dan menurut suami saksi ada dikembalikan Rp. 3 milyar dari kelebihan pembayaran kurang ini kurang itu ; -----
- Bahwa yang dibayarkan semula adalah Rp. 5 milyar dan ada pembayaran lagi yang katanya kurang ini dan kurang itu sebesar Rp. 3 milyar sehingga total yang dibayar oleh suami saksi adalah Rp. 8 milyar ; -----
- Bahwa dari total Rp. 8 milyar yang diserahkan suami saksi ada yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 3 milyar dan sisanya masih Rp. 5 milyar yang belum dikembalikan ; -----

Hal 40 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut jadi dilakukan transaksi jual beli
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pengikatan jual beli tanah tersebut (saksi hanya dengar dari suami saja tentang pembayarannya) ; -----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan pak Sarwono dikantornya bersama dengan suami saksi dan juga Pak Ali, Sunarto serta Pak Anton Johan di Jakarta sebanyak 2 kali ; -----
- Bahwa Pak Sarwono tidak pernah datang ke rumah suami saksi di Bali ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan saat itu kenalan terus saksi diluar ruangan dan memang suami saksi ada cerita mengenai jual beli tanah kepada saksi ; -----
- Bahwa uang yang dikembalikan 3 milyar tersebut karena saksi dengan dari suami katanya ditawarkan dana apakah perlu dana dan yang ditawarkan oleh adiknya Pak Sarwono ; -----
- Bahwa suami saksi menyerahkan uang Rp. 5 milyar tersebut kalau tidak salah tahun 2007 ; -----
- Bahwa menurut suami saksi ada tanda pengiriman uang tersebut ; -----
- Bahwa pada saat pertemuan yang pertama dikantornya pak Sarwono di Jakarta belum ada transaksi ; -----
- Bahwa pertemuan kedua sudah beres tetapi saksi tidak ketemu dengan pak Sarwono ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantornya Pak Sarwono meminta uang suami saksi untuk dikembalikan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti-bukti kuitansi tersebut dan siapa yang menulisnya yang tahu suami saksi ; -----

Hal 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat pengembalian uang tersebut dimana suami saksi ada di Mabes Polri waktu itu ; -----
- Bahwa saksi hanya sekali saja bertemu dengan pak Sarwono di kantornya di Jakarta bersama dengan pak Ali, Pak Narto, Pak Anton dan suami saksi ; ----
- Bahwa ceritanya suami saksi katanya Pak Sarwono yang bisa ngurus tanah tersebut dan saksi hanya ngikut saja ; -----
- Bahwa saksi ke Jakarta sebelumnya tidak kenal dengan pak Sarwono sedangkan dengan Pak Ali Alatas sudah kenal sebelumnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan didalam kantornya pak Sarwono, saksi ngak ikut masuk kedalam kantornya tinggal diluar ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak pernah menawarkan tanah tersebut kepada suami saksi akan tetapi suaminya saksi yang datang menemui saksi bersama dengan pak Anton Johan dan Sunarto, karena terdakwa yang tahu siapa yang bisa mengurus tanah di BPPN dan meminta tolong ngurus karena Pak Sarwono yang pegang tanah tersebut di BPPN dan memang pernah bersama dengan saksi berangkat ke Jakarta ke kantornya Pak Sarwono sedangkan keberangkatan yang kedua terdakwa tidak dikasi tahu ; -----

6. Saksi I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang diprebutkan ini, dan yang saksi tahu waktu diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai masalah sertifikat No. 1569 ;-----
- Bahwa sertifikat No. 1569 itu atas nama Zainal Tayeb ; -----
- Bahwa sejarah tanah tersebut jual beli Cahyono Gunadi kemudian beralih dari Zainal Tayeb ke Cahyono Gunadi pada tahun 1990;-----

Hal 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu sebelumnya tanah itu adalah tanah milik I Made Gelar berdasarkan putusan badan agraria kemudian beralih ke Zainal Tayeb dan kemudian beralih lagi ke Cahyono Gunadi ; -----
- Bahwa setelah tanah tersebut beralih ke Zainal Tayeb kemudian ada gugatan
- Bahwa di buku tanahnya tidak ada hak tanggungan atau hak hipotiknya, yang ada hanya perubahan hak miliknya yang sebelumnya hak milik No. 1569 terletak di desa Korobokan karena sistem daripada SAS (Stan Alur Sistem) ke komputerisasi badan pertanahan sampai sekarang maka hak milik No. 1569 tersebut berubah menjadi No. 4773 Desa Kerobokan Kelod dan kebetulan ada pemekaran desa ; -----
- Bahwa antara sertifikat No. 1569 dan sertifikat 4773 obyeknya sama ; -----
- Bahwa sertifikat No. 1569 itu terbit atas dasar berdasarkan jual beli ; -----
- Bahwa sertifikat No. 4773 tersebut terbit berdasarkan karena ada perubahan seperti yang saksi katakan tadi karena adanya perubahan sistem tersebut dan adanya pemekaran desa ; -----
- Bahwa sekarang sertifikat No. 4773 tersebut atas nama terakhir atas nama H. Syarir ; -----
- Bahwa tanah tersebut beralih ke yang sekarang atas nama H. Syarir sebelum H. Syarir ada putusan-putusan dari MA yang sebelumnya dimiliki oleh H. Husein berdasarkan putusan-putusan MA tahun 2008 ; -----
- Bahwa H. Husein mendapatkan tanah tersebut berdasarkan putusan ; -----
- Bahwa H. Husein mendapatkan tanah tersebut masih sertifikat hak milik No. 1569 ; -----
- Bahwa tidak ada dua sertifikat tetapi satu sertifikat ; -----
- Bahwa sertifikat No. 1569 pernah dibatalkan berdasarkan atas dan ada pembatalannya, jadi status hak milik No. 1569 yang terletak di Desa Kerobokan sekarang beralih menjadi No. 4773 atas dasar Aplikasi SAS tadi kekomputerisasi pertanahan KKP menjadi 4773 atas nama H. Syarir terletak di Desa Kerobokan Kelod karena adanya pemekaran desa ; -----

Hal 43 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Syarir mendapatkan tanah tersebut berdasarkan jual beli antara Agung Hari Purnomo yang merupakan Kuasa khusus dari Aziz Husin ; -----
- Bahwa Aziz Husein memiliki sertifikat tersebut berdasarkan Keputusan ; -----
- Bahwa Aziz Husein mendapatkan tanah tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan, kemudian karena ada perubahan aplikasi sistem sehingga menjadi 4773 ; -----
- Bahwa Aziz Husein pernah menjadi Penggugat ; -----
- Bahwa betul munculnya sertifikat 4773 atas nama Aziz Husein atas dasar perintah dari Putusan Pengadilan ; -----
- Bahwa sertifikat No. 1569 itu sudah berubah menjadi 4773 sekarang ; -----
- Bahwa sertifikat 1569 itu tidak ada karena otomatis dicoret menjadi 4773 karena masuk dalam aplikasi ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai ini ; -----
- Bahwa saksi tidak menemukan catatan di BPPN apakah menjadi hak tanggungan dari suatu hutang di suatu Bank;-----
- Bahwa justru cq. Menteri Keuangan RI ikut sebagai Tergugat disini ; -----
- Bahwa benar sertifikat 4773 muncul berdasarkan putusan pengadilan, karena Penggugat yang menang setelah itu Penggugat kalah berdasarkan putusan MA dan terakhir penggugat menang di PK ; -----
- Bahwa sertifikat No. 1569 berubah secara otomatis menjadi No. 4773, saksi lupa pada tahun berapa yang jelas saat ada pemekaran desa ; -----
- Bahwa sesuai dengan penjelasan saksi umpama seseorang itu mengurus sertifikat ke BPN kalau sekarang didesa itu sekarang desa kerobokan sekarang mendaftar ke BPN karena ternyata masuk wilayah Kerobokan Kelod otomatis itu dirubah ; -----
- Bahwa berdasarkan pernyataan si pemohon kita cek dilapangan kalau tidak ada perubahan atau transaksi disitulah diketahui tetapi tetap atas nama orang yang sebelumnya ; -----

Hal 44 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi lihat sertifikat tersebut atas nama H. Syarir berdasarkan jual beli tahun 2012 dari Aziz Husein kepada H. Syarir (berdasarkan Akta jual beli No. 248-2012, tanggal 1 Juni 2012 di kantor PPAT Ni Luh Amik Muryantini, SH ;-----
- Bahwa kalau buku tanahnya masih ada di BPN ; -----
- Bahwa biasanya yang sudah berjalan kebetulan suatu desa itu ada pemekaran atau masuk sistem itu otomatis berubah ; -----
- Bahwa jadi dalam hal ini yang menang melaksanakan putusan dan BPN hanya melaksanakan putusan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat 1569 itu ditarik ataukah tidak ; -----
- Bahwa menurut saksi silahkan dibuktikan dulu melalui gugatan untuk membuktikannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat 1569 itu didalam kekuasaan BPPN karena saksi masuk ke BPN baru sepuluh bulan ;-----
- Bahwa seharusnya fisik tanah tersebut ada tetapi saksi belum pernah ke lokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat asli no. 1569 ada dimana sedangkan buku tanahnya ada di BPN ; -----
- Bahwa kalau sertifikat itu sudah selesai kan seharusnya di ambil oleh Pemohon sertifikat ke BPN ; -----
- Bahwa benar menurut saksi karena adanya perubahan wilayah tersebut sehingga tanah tersebut berubah nomor menjadi No.4773 tersebut ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga membacakan keterangan saksi-saksi lainnya yang tidak hadir kepersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Hal 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi NASAR THALIB, Lahir di Denpasar, tanggal 24 Desember 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat di Jalan Sulawesi Nomor 22/44 Denpasar ;-----

Keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 6 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Ya, saya mengerti dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;-----
- Dengan sdr. ALI AHMAD ALATAS saya kenal di Denpasar dan sejak tahun 1999, kenal dengannya sehubungan dengan saya pernah membantu Pak ALI AHMAD ALATAS memproses jual beli tanah di Jimbaran kepada Bapak RACHMAT AGUNG LEONARDI, namun saya dengannya sama sekali tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan JOHANES SARWONO saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu. ;-----
- Saya mengetahui kejadian penipuan dan penggelapan yang dialami oleh RACHAMD AGUNG LEONARDI sekitar tahun 2006 di Denpasar ; -----
- Awalnya sekitar tahun 2006 saya bertemu dengan ALI AHMAD ALATAS di Natour Hotel Kuta, saat itu saya bertanya kepada Pak Ali AHMAD ALATAS siapa yang masang pelang diatas tanah atas nama CAHYONO GUNADI yang berlokasi di Jalan batubelig Kerobokan Kuta Badung dan apa tujuannya memasang pelang tersebut, kemudian dijawab oleh ALI AHMAD ALATAS “ yang rnasang pelang tersebut adalah Pak NARTO atas suruhan saya dengan tujuan / alasan strategi saya untuk dapat tanah tersebut, tahun kemudian sekitar tahun 2007 saya bertemu dengan RACHAM AGUNG LEONARDI di rumahnya di Jln Kartika Plaza Kuta dalam rangka saya membantu membayarkan pajak-pajak / PBB tanah miliknya, dalam perjalanan tersebut saya menceritakan bahwa ALI AHMAD ALATAS menggugat tanah milk CAHYONO GUNADI yang dipasang pelang kepada Departemen Keuangan,

Hal 46 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah saya menceritakan hal tersebut RAHYONO AGUNG LEONARDI mengatakan bahwa tanah milik CAHYONO GUNADI yang dipasang pelang tersebut sudah dibelinya melalui ALI AHMAD ALATAS sambil menunjukkan Surat perjanjian yang suratnya berkopkan NOTARIS SARWONO di Jakarta, kemudian setelah itu saya bertemu dengan ANTON JOHAN yang saya KETAHUI dia adalah tangAn kanan / juru bayar dan RACHMAT AGUNG LEONARDI dan membenarkan bahwa tanah tersebut memang benar sudah dibeli oleh RACHMAT AGUNG LEONARDI, sekitar tahun 2010 saya dikenalkan kepada I WAYAN SUKRA oleh teman saya yang bernama DIDIK yang mana I WAYAN SUKRA ingin ketemu dengan AZIZ HUSIN untuk menyelesaikan proses PK atas gugatan yang dimenangkan oleh AZIZ HUSIN, Dari pertemuan tersebut I WAYAN SUKRA menunjukkan surat Keputusan PK kepada saya dan bercerita bahwa dia ingin bertemu AZIZ HUSIN dalam rangka menyelesaikan kasus tanah di batu belig, setelah saya tanya apakah I WAYAN SUKRA beli tanah tersebut dari RACHMAT AGUNG LEONARDI dan dijawab tidak saya beli dari JOHANES SARWONO sambil menunjukkan akte jual beli lalu I WAYAN SUKRA bercerita sebagaiin dan uang pembayaran tanah tersebut untuk rnengembalikan uang RAHMAT AGUNG LEONARDI dan I WAYAN SUKRA ingin menyeiesaikan semua orang yang ada kaitannya dengan tanah tersebut termasuk pemilik tanah pertama, setelah WAYAN SUKRA bertemu AZIS HUSIN ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh I WAYAN SUKRA dan ternyata ingin memiliki tanah tersebut dengan menggunakan AZIZ HUSIN tanpa menebus ke Departemen Keuangan seprti yang dijanlikan sebelumnya, jadi saya tidak bisa bekerja sama lagi dengan I I Wayan SUKRA sedangkan AZIZ HUSIN bekerja sama dengan I WAYAN SUKRA, Pada tahun 2012 saya melihat bahwa tanah sudah bisa dibalik nama kepada AZIZ HUSIN melalui kuasanya AGUNG HARI PURNOMO dan informasi itu saya peroleh dari pengumuman melalui Harian

Hal 47 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bail Post, kemudian hal tersebut saya sampaikan kepada RAHMAT AGUNG LEONARDI ;-----

- Proses balik nama sertifikat dan atas nama CAHYONO GUNADI ke atas nama AZIZ HUSIN saya tidak tahu dan terakhir sekitar tahun 2012 saya mengetahui kalau sertifikat terakhir sudah atas nama HAJI SYAHRIL dari kalangan broker-broker dipasaran namun proses pengalihan nama sertifikat dari AZIZ HUSIN ke atas nama HAJI SYAHRIL saya tidak tahu ;-----
- Sekitar pertengahan bulan Desember 2010 saya pernah diberi surat keterangan oleh AZIZ HUSIN untuk diserahkan kepada I WAYAN SUKRA untuk keperluan eksekusi PK, surat keterangan tersebut menerangkan bahwa AZIZ HUSIN dan AZIZ ALAMUDI adalah orangnya sama (satu orang) pada KTP saat ini tertera AZIZ ALMUDI ;-----
- Sudah benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang perlu saya tambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat ia tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut ;-----

8. Saksi ABDUL AZIZ ALAMUDI, Tempat lahir Batu, tanggal 15 Juni 1944, kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pajajaran nomor 9 RT/RW 01/01 Kel. Klonjen, Kecamatan Klonjen, Kodya Malang, Jawa Timur.;-----

Keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 15 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Sekarang saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;-----
- Selain nama ABDUL AZIZ ALAMUDI ada nama lainnya yaitu AZIZ HUSIN hal ini dapat saya jelaskan bahwa sejak kecil saya bernama AZIS sedangkan

Hal 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua saya HUSIN sehingga dipanggil AZIZ HUSIN, pada tahun 1988 saya nikah kemudian nama saya menjadi ABDUL AZIZ ALAMUDI (karena Fam saya ALAMUDI) ;-----

- Saya Lahir di Batu Malang, sejak tahun 1952 saya ikut orang tua tinggal di Kali Mas Udi gang III no 44 Surabaya sekolah, tahun 1970 saya kerja di Singaraja Bali di Pabrik tegel tinggal di Kampung Bugis Singaraja 1ain itu saya terkadang tinggal di rumah kakak saya yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 149 Denpasar, pada tahun 1980an saya kembali ke Surabaya di Kali Mas Udi gang III no 44, tahun 1988 setelah nikah ya kembali ke Malang Pajajaran nomor 9 RT/RW 01/01 Kel. Klonjen, Kecamatan Klonjen, Kodya Malang, Jawa Timur sampai sekarang ;-----
- Saya tidak kenal dengan JOHANES SARWONO dan ALI AHMAD ALATAS, RACHMAT AGUNG LEONARDI namun saya pernah dengar namanya namun tidak pernah ketemu dengan orangnya ;-----
- Saya tidak pernah menggugat I MADE GELAR sehubungan dengan kepemilikan sebidang tanah seluas 1.060 Ha ppi1 no 1881, persil no 263 Klas III terletak di Desa Kerobokan nomor 116 Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung di Pengadilan Negeri Denpasar.; -----
- Saya tidak kenal dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pengacara yang bernama MANTANO ANWAR, SH. BISTA ANWAR, SH. AGUNGSYAH ANWAR, SH sehubungan dengan adanya gugatan perdata di Pengadilan egeri Denpasar yang menggugat I MADE GELAR sehubungan dengan kepemilikan sebidang tanah seluas 1.060 Ha pipil no 1881, persil no 263 Keas III terletak di Desa Kerobokan nomor 116 Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung.;-----
- Saya kenal dengan I MADE GELAR alamat Batu Belig, Desa Kerobokan sekitar tahun 1972 ketika saya bekerja di perusahaan tegel di Singaraja,

Hal 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE GELAR adalah penghubung pembeli tegel ;-----

Pada tahun 1976 Pernah I MADE GELAR mendesak saya agar membeli tanah miliknya yang berada di Batu belig, kemudian saya membeli tanah milik I MADE GELAR dan telah dibuatkan Perjanjian di Notaris AMIR SARIFUDIN sesuai dengan perjanjian nomor 43 tanggal 20 April 1977 antara I MADE GELAR dengan saya terhadap tanah Hak Milik, pipil no 1881, persil no 263 Kelas III luas 40 are dan luas asal 1.060 Ha terletak di Desa Kerobokan nomor 116 Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung ; -----

Kemudian sisanya 66 are saya disuruh membeli lagi oleh I MADE GELAR dan hanya' dibuatkan perjanjian dibawah tangan tanggal 28 April 1977, sehingga seluruhnya sudah saya beli seluas 1.060 are ;-----

I MADE GELAR berjanji untuk pengurusan balik nama menjadi atas nama saya, namun sampai saat ini tidak dibalik nama, setiap saya tanyakan katanya belum balik nama ;-----

- Setelah saya membuat perjanjian dengan I MADE GELAR tentang pembelian tanah, saya tidak pernah melakukan pengikatan jual beli dengan AU AHMAD ALATAS, RADEN MAS JOHANES SARWONO SH sebagaimana akte notaris nomor 85 dan kuasa untuk menjual sesuai dengan akte notaris nomor 86 yang dibuat di Notaris H. HARJONO MOEKIRAN SH.;-----
- Dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2010 saya pernah dihubungi oleh I MADE GELAR karena tanah yang pernah saya beli dari I MADE GELAR ada yang akan membeli dan ingin tau nama AZIS HUSIN yang sebenarnya pernah transaksi dengan I MADE GELAR.; -----

Setelah saya bertemu dengan I MADE GELAR dirumahnya, saat itu ada yang bernama I WAYAN SUKERSA sebagai maklar yang akan membeli tanah milik saya dengan harga Rp 4.000.000.000. (empat milyar rupiah) dan saat itu

Hal 50 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya diberikan uang DP Rp 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) kemudian diberikan lagi kurang lebih Rp 100.000.000. (tiga ratus juta rupiah), pada awal tahun 2013 saya ditemukan oleh I MADE SUKERSA dengan orang bernama I MADE SUMERTA pemilik restaurant Bali Deli Seminyak sebagai orang yang akan membeli, setelah itu saya diajak ke Notaris di wilayah Kuta untuk membuat perjanjian jual beli terhadap tanah di Batu Belig antara saya dengan I MADE SUMERTA dan sampai saat ini belum tau bagaimana prosesnya karena semua diurus I MADE GELAR ;-----

Saya mengetahui tentang perjanjian jual beli sesuai akte nomor 85 dan Kuasa untuk menjual sesuai dengan akte notaris nomor 86 yang dibuat di Notaris H. HARJONO MOEKIRAN SH, karena diberitakan oleh I MADE GELAR dan saya diberikan copynya.; -----

- Saya tidak pernah menjual kepada HAJI SYAHRIL HS sebagaimana yang tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 4773 ;-----
- Saya tidak pernah tinggal di Kabupaten Probolinggo, Timur Kecamatan Kraksaan RT 03, RW 003, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan sesuai dengan surat kuasa nomor 1 yang dibuat di Notaris H. HARJONO MOEKIRAN SH, kemudian juga saya tidak kenal dan tidak pernah memberikan kuasa kepada AGUNG HARI PURNOMO ;-----
- Semua keterangan yang saya berikan sudah dengan sebenarnya dan keterangan tambahan yang saya sampaikan bahwa setelah saya mengetahui ada orang yang mengaku bernama AZIS HUSIN sebagaimana yang telah saya jelaskan tersebut di atas maka saya merasa dirugikan dan telah melaporkan ke Polda Bali sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP/336/VI/2013/SPKT Polda Bali tanggal 10 Juni 2013 tentang pemalsuan surat dan dokumen yang dilakukan oleh AZIS HUSIN.;-----

Hal 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat ia tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut ;-----

9. Saksi H. HARYONO MOEKIRAN, SH, Lahir di Madiun, tanggal 28 Maret 1956, Pekerjaan Notaris Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, Alamat Jalan Malaka Merah No 1 Kel Pondok Kopi Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

Keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 29 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Saya pernah membuat akta pengikatan jual beli nomor 85, tanggal 30 Desember 2005 dan akta kuasa menjual nomor 86 tanggal 30 Desember 2005, kedua akta tersebut dibuat di Kantor saya Notaris H.HARJONO MOEKIRAN, SH pada tanggal 30 Desember 2005. ;-----
- Dapat saya jelaskan bahwa pada saat pembuatan akta pengikatan jual beli Nomor 85 tanggal 30 Desember 2005 dan akta kuasa untuk menjual nomor 86 tanggal 30 Desember 2005 para pihak yang datang menghadap saya selaku Notaris adalah AZIS HUSIN sesuai dengan KTP dengan NIK 35131418074550002 selaku pihak pertama dan ALI AHMAD ALATAS sesuai KTP dengan NIK' 0953011505530061 dan RADEN MAS JOHANES SARWONO, SH sesuai KTP dengan NIK 0953052512501007 selaku pihak kedua. ;-----
- Ya pada saat pembuatan kedua akta tersebut semua pihak hadir dihadapan saya dengan menyerahkan KTP atas nama para pihak yaitu AZIS HUSIN, AU AHMAD ALATAS dan R.M. JOHANES SARWONO ;-----
- Dapat saya jelaskan bahwa isi dan akta pengikatan jual beli nomor 85 tanggal 30 Desember 2005 adalah pihak pertama AZIS HUSIN selaku pihak pertama sepakat akan menjual sebidang tanah Hak Milik seluas 1.060 Ha, pipil nomor

Hal 52 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1881, Persil nomor 263, kelas III, rang terletak di Kecamatan Kuta, Badung kepada pihak kedua ALI AHMAD ALATAS dan R.M. JOHANES SARWONO dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Dan isi dan akta kuasa untuk menjual nonior 86 tanggal 30 Desember 2005 adalah pihak pertama AZIS HUSIN memberikan kuasa kepada pihak kedua ALI AHMAD ALATAS dan R.M. JOHANES SARWONO untuk menjual sebidang tanah Hak Milik seluas 1.060 Ha, pipil nomor 1881, Persil nomor 263, kelas III, yang terletak di Kecamatan Kuta ; -----

- Dapat saya jelaskan bahwa pada saat semua pihak menghadap saya, setelah dibuatkan akta pengikatan jual beli nomor 85 tanggal 30 Desember 2005 karena atas tanah tersebut masih dalam penyelesaian pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebutkan oleh ALI AHMAD ALATAS dan R.M. JOHANES SARWONO ;-----
- Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu AZIS HUSIN menjelaskan kepada saya bahwa yang bersangkutan memperoleh tanah dan rumah tersebut berdasarkan akta perjanjian nomor 43 dan akta kuasa nomor 44 yang dibuat dihadapan AMIR SYARIFUDIN, SH pada tanggal 20 – 04 – 1976 dan perjanjian dibawah tangan 28 -04 – 1976 ;-----
- Saya pernah membuat akta pembatalan nomor 108 tanggal 31 Juli 2008 dan akta pembatalan nomor 108 tanggal 31 Juli 2008 di Kantor saya Notaris H. HARJONO MOEKIRAN, SH. pada tanggal 31 Juli 2008, Dimana para pihak yang membuat akta pembatalan nomor 108 dan 109 adalah AZIS HUSIN selaku pihak pertama dan ALI AHMAD ALATAS dan R.M. JOHANES SARWONO selaku pihak kedua ;-----
- Dapat saya jelaskan yang membuat akta pembatalan nomor 108 dan 109 adalah AZIS HUSIN selaku pihak pertama dan ALI AHMAD ALATAS dan R.M. JOHANES SARWONO selaku pihak kedua.;-----

Hal 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa isi dan akta pembatalan nomor 108 tanggal 31 Juli 2008 adalah pihak pertama AZIS HUSIN dan ALI AHMAD ALATAS dan R.M. JOHANES SARWONO selaku pihak kedua bersepakat untuk membatalkan akta pengikatan jual beli nomor 85 tanggal 30-12-2005 yang dibuat di Kantor Notaris saya. Sedangkan isi akta pembatalan nomor 109 tanggal 31 Juli 2008 adalah pihak pertama AZIS HUSIN dan ALI AHMAD ALATAS dan R.M. JOHANES SARWONO selaku pihak kedua bersepakat untuk membatalkan akta kuasa untuk menjual tertanggal 30-12-2005 yang dibuat di Kantor Notaris saya.-----
- Pada saat pembuatan kedua akta pembatalan nomor 108 dan 109 tanggal 31 Juli 2008 semua pihak hadir secara bersamaan dan menandatangani akta pembatalan tersebut ; -----
- Pada saat itu para pihak tidak menyebutkan alasan pembatalan, hanya para pihak menyatakan bahwa semua pihak yang tercantum dalam akta akta pengikatan jual beli nomor 85 tanggal 30 Desember 2005 dan akta kuasa untuk menjual nomor 86 tanggal 30 Desember 2005 telah sepakat untuk membatalkan akta yang sempat dibuat pada tanggal 30 Desember 2005 ;-----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ia membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

10. Saksi RM. JOHANES SARWONO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pak Ali, tapi saksi lupa tahun berapa, waktu itu bertemu di kantor saksi di jalan Melawai V No. 20 Jakarta Selatan yang dikenalkan oleh teman ; -----
- Bahwa kaitan saksi dimana waktu itu Pak Rachmat Agung dengan Pak Ali Ahmad datang menemui saksi, dimana saksi diminta mengurus tanah yang di

Hal 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim dilikuidasi yang dikuasai oleh BPPN dan kebetulan saksi selaku notaris yang diminta oleh Tim likuidasi menangani masalah tanah tersebut ; -----

- Bahwa tanah tersebut ada Kerobokan Bali dan sertifikat No. 1569 kepemilikannya atas nama Cahyono Gunadi ;-----
- Bahwa saksi ingat diminta oleh tim likuidasi untuk membantu proses lahan-lahan yang dikuasai oleh tim likuidasi tersebut dan setelah saksi dapat data dari Pak Ali dan Rachmat Agung akhirnya saksi mengeceknya ke BPPN ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dari data yang dibawa oleh Pak Ali dan Pak Rachmat Agung ; -----
- Bahwa dapat informasi dari tim likuidasi bahwa tanah tersebut dalam penjaminan karena Cahyono Gunadi mempunyai hutang yang dikaper oleh 9 (sembilan) sertifikat dan semuanya itu harus dijual waktu itu dan tanah yang satu ini bisa dilepaskan dengan menebusnya ; -----
- Bahwa waktu itu tanah tersebut bisa ditebus oleh Cahyono Gunadi atau yang ada kaitannya dengan Cahyono Gunadi ; -----
- Bahwa pada saat itu kita mencari klain yang menguasai tanah tersebut yaitu Cahyono Gunadi dan katanya tanah tersebut masih milik I Made Gelar ; -----
- Bahwa setelah tahu tanah itu masih ada kaitannya dengan I Made Gelar, kemudian kita mencari I Made Gelar dan dikasi info bahwa dia belum menyelesaikannya dengan Aziz Husein ; -----
- Bahwa saksi juga ketemu dengan Aziz Husein dalam proses selanjutnya kemudian Pak Rachmat Agung membatalkan perjanjiannya ; -----
- Bahwa Aziz Husein yang ketemu dengan saksi waktu itu dengan yang kemarin sebagai saksi tidak sama orangnya dan Aziz Husein itu yang dikenalkan oleh I Made Gelar kepada saksi ; -----

Hal 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ketemu itu Aziz Husein membawa identitas dan identitas tersebut yang dibuat untuk membuat pengikatan dan akta jual beli antara saksi dengan Pak Aziz Husein ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat dimana alamatnya Aziz Husein tersebut, yang jelas orangnya beda dengan yang datang waktu disidang kemarin yang sakit tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Pak Rachmat ingin membeli tanah tersebut, saksi kasi tahu bahwa dari BPPN bisa melepaskan tanah tersebut dengan penebusan sekitar Rp. 6 milyar, kemudian dia meminta saksi untuk melepaskannya dan akhirnya tanah tersebut tidak bisa dilepaskan ; -----
- Bahwa hambatannya karena dana yang sudah dibayarkan kepada saksi untuk pengurusan tanah tersebut diminta kembali oleh Pak Rachmat Agung Leonardi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan tanah tersebut lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya gugatan dari Aziz Husein kepada Departemen Keuangan, dan BPPN apakah saksi tahu mengenai tanah tersebut ; -----
- Bahwa menurut BPPN sertifikat tanah tersebut ada di BPPN ; -----
- Bahwa pak Rachmat Agung baru membayarkan kepada saksi sebesar Rp. 5 milyar dan sisanya belum dibayarkan karena keburu dibataalkannya ; -----
- Bahwa pada saat itu karena dia ada masalah di Mabes Polri dan dia meminta uang akhirnya dikembalikan baru Rp. 3 milyar dan sisanya yang Rp. 2 milyar akan diminta kembali oleh pak Yongki (Rachmat Agung) tetapi sampai sekarang tidak pernah datang menemui saksi ;-----
- Bahwa uang yang dibayarkan sebesar Rp. 5 milyar kepada saksi untuk dipersiapan pengurusan tanah tersebut ; -----

Hal 56 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan I Made Gelar bertemu hanya sekali sedangkan dengan Aziz Husein bertemu sebanyak 3 kali ; -----
- Bahwa pertemuan pertama bersama dengan I Made Gelar dan pertemuan kedua tanpa I Made Gelar waktu itu kita mengadakan perikatan jual beli antara saksi dengan Aziz Husein dan I Made Gelar, dan kemudian pertemuan ketiga untuk membatalkannya ; -----
- Bahwa bukan saksi yang mempunyai tanah tersebut saksi hanya untuk pengurusan tanah tersebut ; -----
- Bahwa isi perjanjian tersebut yang pertama para pihak tahu tanah tersebut bukan punya saksi, terus yang kedua bahwa kedua belah pihak sepakat nanti akan dilakukan transaksi dan dijual kepada pihak Leonardi ; -----
- Bahwa yang menjual tanah tersebut dalam hal ini adalah saksi kepada Leonardi ; -----
- Bahwa biasanya kalau berurusan dengan BPPN karena Aziz Husein yang akan mengurusnya, maka Aziz Husein yang akan meminta kuasanya ; -----
- Bahwa benar kapasitas saksi dalam perjanjian tersebut dalah sebagai pihak ; -
- Bahwa waktu itu hanya diminta Rp. 3 milyar dulu dan nanti sisanya akan diminta lagi dan waktu itu saksi pernah menunggu Pak Leonardi untuk meminta uangnya dan saksi juga menitipkan kepada pihak yang mengurus untuk dikembalikan ; -----
- Bahwa ciri-ciri Aziz Husein waktu ketemu dengan saksi orangnya orang Arab dan orangnya hampir sama dengan yang kemarin datang sebagai saksi dan Aziz Husein yang bertransaksi dengan saksi tidak beruban ; -----
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang yang saksi terima sebesar Rp. 5 milyar tersebut atau uang lain kepada Ali Alat ; -----

Hal 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Ali Alatras terkait dengan SHM 1569 adalah dia sebagai broker ; -----
- Bahwa dari saksi, terdakwa tidak dapat uang dan dari orang lain saksi tidak tahu apakah ia dapat uang ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai broker sering bertemu dengan saksi dan ada beberapa kali bertemu dengan saksi sehubungan dengan SHM 1569 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menerima pee dari Leonardi ;--
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, biasanya bisa pada saat setelah transaksi atau saat transaksi ; -----
- Bahwa pada saat itu kalau tidak salah batas waktu 3 (tiga) bulan tetapi diakhir berakhir karena Leonardi meminta dananya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Leonardi pernah memberikan uang kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah menguasai tanah tersebut secara fisik pada saat saksi diminta tolong oleh tim likuidasi untuk menjaga tanah tersebut ; -----
- Bahwa secara fisik saksi pernah menguasai tanah tersebut, caranya dengan memeliharanya karena diminta tolong oleh Tim Likuidasai ; -----
- Bahwa saksi diminta oleh tim likuidasi yang bernama Pak Nyoman secara lisan waktu di Jakarta dan didengar oleh tim itu sendiri ; -----
- Bahwa kapasitas dalam perjanjian tersebut adalah selaku pribadi sedangkan pekerjaan saya adalah sebagai notaris sehingga yang saksi urus adalah kalau notaris biasanya kan pakai akta notaris ; -----
- Bahwa kalau sudah selesai diurus nanti akan dijual kepada pembelinya ; -----
- Bahwa kenyataannya memang tidak bisa diurus karena uang sudah diminta

Hal 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ; -----

- Bahwa saksi ketemu dengan Made Gelar itu lama, dan Made Gelar sudah mengatakan bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah dia jual kepada Aziz Husein ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Aziz Husein tersebut sama dengan yang memenangkan gugagatn tersebut dan saksi tidak tahu ada berapa Aziz Husein ; -----
- Bahwa keterangan terdakwa yang mengatakan dia mengambil uang sepengetahuan saksi itu tidak benar ; -----
- Bahwa uang yang Rp. 300.000.000,- yang diminta kepada Leonardi, saksi tidak ada memerintahkannya untuk meminta uang tersebut ; -----
- Bahwa itu tidak ada keterangan saksi waktu di Polda yang menerangkan ada memerintahkan uang Rp. 300.000.000,- dan keterangan saksi itu, saksi cabut;
- Bahwa sebetulnya tidak sepihak kedua-duanya bertanggung jawab, dan dengan kwintansi itu kita perhitungkan dimaksud sebagai pembatalan ; -----
- Bahwa sebelumnya sudah saksi sampaikan itu sudah batal karena belum dibayar ; -----
- Bahwa dia yang datang meminta uangnya dan saksi tidak tahu Leonardi saat itu ada dimana ; -----
- Bahwa yang datang meminta uangnya adalah ibu istrinya Leonardi datang ke kantor saksi ; -----
- Bahwa dia mengatakan bahwa pak Leonardi ditahan di Mabes polri dan dia butuh uang sehingga saya minta kembali uangnya ; -----
- Bahwa benar kwitansi tersebut, karena uangnya diminta kembali berarti

Hal 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut dibatalkan ; -----

- Bahwa itu maksudnya kalau nanti kalau memang sudah selesainya prosesnya di BPPN nanti akan perjanjian jual beli ; -----
- Bahwa yang duluan dibuat adalah perjanjian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu diilnya terdakwa dengan Leonardi Rp. 16 milyar sedangkan dengan saksi adalah Rp. 12 milyar ; -----
- Bahwa tugas terdakwa sebagai broker hanya mengantarkan saja ; -----
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat di kantor saksi ; -----
- Bahwa ada alamatnya dan saksi lihat alamatnya, yang saksi maksud tidak tahu dimana alamat tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi dalam rangka meminta tolong mengurus pembelian tanah tersebut yang ada di BPPN ; -----
- Bahwa terdakwa datang waktu itu menemui saksi bersama dengan pak Yongki ; -----
- Bahwa yang meminta tolong kepada saksi adalah mereka berdua terdakwa dan Pak Yongki ; -----
- Bahwa kesepakatan dengan harga Rp. 12 milyar tersebut antara saksi dengan Pak Leonardi dan saat itu juga ada terdakwa ; -----
- Bahwa pernah diminta pengembalian uang yang diserahkan oleh Pak Yongki kepada saksi melalui istrinya sebesar Rp. 3 milyar ; -----
- Bahwa pak Yongki tidak pernah meminta sisa uangnya yang sebesar Rp. 2 milyar kepada saksi ; -----
- Bahwa pak Yongki sebelum terjadi perkara ini dan setelah mengambil uangnya tidak pernah menanyakan perkembangan tanah tersebut kepada

Hal 60 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun menyuruh orang lain untuk menanyakannya ; -----

- Bahwa pada saat saksi dipanggil ke Polda disitu saksi jelaskan kalau uangnya mau diambil ya silahkan saja dan kelanjutannya ngak ada juga dia datang menemui saksi ; -----
- Bahwa pada saat dilaporkan, saksi tidak pernah dikonfrontasi dengan pihaknya pak Yongki, malahan sebelumnya kasus ini sudah di SP3 ; -----
- Bahwa peranan terdakwa dalam urusan jual beli tanah dengan pak Yongki hanya sebagai broker ; -----
- Bahwa saksi dalam kasus ini tidak tahu apakah terdakwa pernah menerima uang sebagai komisi, hanya diberitahu kalau dia diberi komisi ; -----
- Bahwa terdakwa dalam mengurus atau menjual tanah tersebut atas nama tim likuidasi BPPN ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui kepemilikan tanah tersebut atas nama siapa Cahyono Gunadi dan ada juga yang mengatakan atas nama I Made Gelar sebagai pemilik pipilnya dan ketika saksi bertemu dengan I Made Gelar lalu Made Gelar mengatakan tanah tersebut tanah tersebut telah dijual kepada Aziz Husein dan Aziz Husein memperlihatkan transaksinya ; -----
- Bahwa saksi pernah mendapatkan kuasa menjual dari Aziz Husein; -----
- Bahwa saksi bisa, nanti baik setelah selesai dari Aziz Husein dengan tim likuidasi dijadikan satu ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam urusan ini tidak ada orang lain yang jadi broker selain terdakwa ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa dan pak Yongki yang menemui saksi dikantor ; -----
- Bahwa waktu itu saksi pernah bertemu dengan Sunarto dan Anton Johan dan

Hal 61 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalin tetapi mereka ada diluar ; -----

- Bahwa pernah dia datang menanyakan mengenai datanya, tetapi karena waktu itu belum ada data saksi minta mana datanya dan akhirnya datang bersama dengan Yongki ; -----
- Bahwa harga yang disepakati sebesar Rp. 12 milyar ini saudara Yongki juga mengetahuinya ; -----
- Bahwa yang saksi tahu sertifikat tanah tersebut waktu itu masih dibawah BPPN ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan jual beli, saksi hanya pengurusan saja ; -----
- Bahwa yang ada hanya akta pengikatan bahwa nantinya kalau sudah selesai akan dijual dan mengenai kuasa menjual kalau nanti sudah selesai berdasarkan kuasa itu tidak lagi dipakai ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berkas yang terdakwa bawa ke kantornya pak Sarwono bersama dengan pak Yongki, pak Anton dan Sunarto saat itu adalah fotocopy tanah yang ada di Kerobokan yang saksi peroleh dari pak Nyoman BPPN ; -----
- Bahwa Terdakwa datang membawa berkas ke kantor pak Sarwono karena yang kami tahu pak Sarwono adalah yang banyak menyelesaikan untuk pengurusan tanah, dan pengurusan tanah di BPPN ; -----
- Bahwa terdakwa lebih dulu kenal dengan pak Yongki ; -----
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Aziz Husein setelah pak Sunarto bilang ini yang pegang adalah pak Made Gelar pemilik tanah di Bali ; -----

Hal 62 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Made Gelar yang membawa terdakwa bertemu dengan Aziz Husein ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana alamatnya, yang dulu alamat Aziz Husein di Bali ;-----
- Bahwa tanah yang ada di BPPN yang harus ditebus waktu itu 6 sampai 7 milyar rupiah ; -----
- Bahwa tadinya tanah tersebut terdakwa yang mau ambil sendiri, kemudian pak Yongki yang datang bersama pak Anton beserta pak Nyoman minta supaya ini diberikan kepada pak Yongki sehingga terdakwa bilang kalau diil angka boleh, dan diilnya pak Yongki dengan terdakwa 16 milyar karena ada kepentingan pak Nyoman dan Anton dan Sunarto dan minta komisi kepada terdakwa ; -----
- Bahwa pak Yongki bayar kepada saksi nyicil, ada 500 juta ada 300 juta ada 200 juta sesuai kwitansi ; -----
- Bahwa benar terdakwa terima uang sesuai dengan kwitansi tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa hanya menjembatani bukan menjual, karena ini kan belum dipakai baru dipersiapkan saja untuk pengikatan saja kalau sampai jadi ; -----
- Bahwa benar sudah akta pengikatan jual beli antara Aziz Husein penjudan, terdakwa dengan Sarwono pembeli dan sudah menandatangani kuasa menjual dan sudah terima uang ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tahu penebusan di BPPN itu bisa kalau pemilik lama menebusnya ; -----
- Bahwa tadinya terdakwa yang mau beli namun karena pak Yongki yang memaksa kasi dia, karena terdakwa mempunyai notaris yang ditunjuk oleh tim likuidasi untuk menyelesaikan urusan ini ; -----
- Bahwa karena notaris itu sudah berkali-kali berhasil dan kalau ngak salah ada penunjukannya ; -----
- Bahwa kan ada mediator yang lain, dan pak Yongki bukan sekali ini saja membeli tanah kepada terdakwa ada 4 – 5 kali dan sampai sekarang hak

Hal 63 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada kwitansi dari Pak Yongki sebesar Rp. 6 milyar tidak pernah mau dibayar ; -----

- Bahwa kalau Pak Yongki mau per kan ndak ada masalah ;-----
- Bahwa ini kan ada uang terdakwa yang sebesar Rp. 6 milyar untuk pengurusan BPPN dan pak Yongki menghilang, terus terakhir membatalkan tanah di Kerobokan tersebut tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa tanah yang ada dibawah penguasaan BPPN tersebut atas nama Cahyono Gunadi ; -----
- Bahwa belum antara Cahyono Gunadi dan Pak Leonardi membahas tanah ini ;
- Bahwa yang terdakwa maksud dengan mediator tersebut adalah dirinya, Anton Johan, dan Sunarto ; -----
- Bahwa uang-uang yang disebutkan itu adalah maksudnya komisi yang terdakwa terima dari kelebihan harga ; -----
- Bahwa begitu terjadi transaksi dengan pak sarwono dengan nilai yang disepakati, maka Pak Leonardi memberikan komisi kepada dirinya ; -----
- Bahwa jual belinya belum tuntas ; -----
- Bahwa pernah pak Sarwono menyuruh ngambil Rp. 300 juta kepada pak Yongki ;-----
- Bahwa uang yang diminta kepada Pak Yongki atas suruhan pak Sarwono sebesar Rp. 300 juta untuk diserahkan kepada pak Antonius Sarwedi ; -----
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang Rp. 300 juta untuk diserahkan kepada pak Antonius Sarwedi dan tidak pernah ditanyakannya apa tujuan uang tersebut diberikan kepada dia ; -----
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada pak Yongki kurang lebih Rp. 1 milyar 250 juta ; -----
- Bahwa uang yang diterimanya tersebut adalah uang konfensasi ; -----
- Bahwa selesainya penyerahan hotel white rose itu belakangan dan yang lainnya kelir ; -----

Hal 64 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu diperhitungkan berapa nilai hak terdakwa di White Rose belum kita selesaikan karena ada beberapa legaslitasi yang belum selesai umpamanya Berita Acara serah terima dari BPPN kepada pak Leonardi dan ada prosesnya ; -----
- Bahwa dari beberapa transaksi yang terdakwa jalani dengan pak Yongki, prosedurnya semua sama dengan urusan tanah ini ; -----
- Bahwa tanah ini tidak berhasil, karena Pak Leonardi membatalkan tanah ini tidak memberitahukan kepada dirinya ; -----
- Bahwa mereka pada waktu penarikan uang ke pak Sarwono tidak membicarakan kepada dirinya dan tidak memberitahu dirinya ; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan kemudian diperlihatkan berkas pemeriksaan terdakwa dan benar BAP tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa lupa dengan berkaitan dengan keterangan disini disebutkan uang Rp. 300 juta tersebut diserahkan kepada Edi Sarwono, yaitu adik kandung Yohanes Sarwono, kemudian saya bersama Edi Sarwono dan Anton Johan mendatangi pejabat di PN Denpasar, namun saksi lupa namanya. dan yang bertemu dengan pejabat tersebut adalah Edi Sarwono tersebut ; ----
- Bahwa benar terdakwa cuma menerima 2.4 milyar, bahwa sisa kewajiban dia terhadap tanah yang ada di Bogor dan terdakwa tidak mengakui itu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu pengembalian uang Rp. 3 milyar yang dikembalikan oleh Pak Sarwono tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan istrinya pak Yongki ; -----
- Bahwa terdakwa dalam urusan tanah Kerobokan ini adalah sebagai broker ;-
- Bahwa menurut terdakwa broker disini artinya ambil komisi ; -----
- Bahwa kesepakatan terdakwa selaku broker yang menerima komisi disini adalah antara terdakwa dengan pak Yongki ;-----
- Bahwa komisi yang disepakati adalah 4 milyar dan diserahkan dengan dicicil dan diketahui oleh pak Anton Johan, Sunarto serta pak Komang ; -----

Hal 65 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu diil, terdakwa diberikan komisi sebesar Rp. 1 milyar dan itupun diperhitungkan dengan yang ketiga orang yang terdakwa sebutkan diatas ;-----
- Bahwa terdakwa membagi kepada yang lainnya ;-----
- Bahwa kesepakatan 12 milyar itu disepakati oleh Leonardi, Anton Hadi dan pak Sarwono ;-----
- Bahwa biasa itu jadi ngak jadi perskot selalu diberikan ; -----
- Bahwa benar kwitansi tersebut yang terdakwa tanda tangani dan yang menerima uangnya dan yang menulisnya adalah pak Anton ; -----
- Bahwa benar ada tulisan tersebut, karena ada kesepakatan sebelumnya dari harga 16 milyar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut ; -----

1. Saksi ISMAIL SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa masalah ini saksi tidak pernah tahu yang saksi tahu cuma mendengar pembicaraan Pak Ali ada urusan tanah di Bali ; -----
- Bahwa waktu itu saksi kebetulan ada dikantor pak Ali doakan supaya semuanya berjalan baik terus kemudian pak Ali ngomong samar-samar terus pak Anton juga suka datang kekantor Pak Ali dan saksi sempat tanya ada apa sih dan pak Ali bilang ini urusan tanah ; -----
- Bahwa waktu itu pak Ali bilang tanah yang dimaksud ada di Kerobokan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual belinya ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu jual beli tanah tersebut antara siapa dengan siapa ; -----
- Bahwa mengenai pak Ali terima uang saksi tidak tahu cuma saksi tahu kalau ada transfer uang kepada pak Anton ; -----

Hal 66 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada dikantornya pak Ali karena saksi bekerja ditempatnya pak Ali
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa berkaitan dengan berita masalah tanah dimaksud ; -----
- Bahwa pak Ali Alatas berbisnis diseputaran tanah ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu dan pernah bertemu dengan pak Yongki ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan bisnis apa antara pak Ali dengan Pak Yongki ; -----
- Bahwa maksud saksi adalah bahwa pak Ali ada menjembatani jual beli tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tahu pak Anton karena sering datang kekantornya pak Ali dan ngobrol dengan saksi dan saksi tanya ada urusan apa kok sering datang dan pak Anton bilang ada urusan tanah di Kerobokan ; -----
- Bahwa pak Ali sering bilang kepada saksi uang ini ditrasfer, terus saksi bilang ini kemana ditrasfer pak dan pak Ali bilang ke Kerobokan kke Pak Anton dan juga ada trasfer yang lain dan ada juga ke bu Maria ; -----
- Bahwa yang saksi ingat ada yang ditransfer 2 juta, 3 juta dan satu juta ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh

Hal 67 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari Informasi yang diperoleh Terdakwa dari Saudara I Nyoman Sukawana tentang tanah murah yang sertifikatnya ada di BPPN, selanjutnya dengan perantara saksi Antonius Sunandar Johan dan Sunarto Suprpto, Terdakwa telah menawarkan tanah untuk dibeli oleh Saksi Rahmat Agung Leonardi, tanah mana terletak di Batubelig, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali dengan luas 10.600 M2 dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/Kerobokan An. Cahyono Gunadi ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Rahmat Agung Leonardi dengan menyatakan tanah ini saya jual namun masih dalam penanganan BPPN dan sudah ada penunjukan dari BPPN kepada saksi R.M. Johannes Sarwono, sambil menunjukan foto copy sertifikat No. 1569/Kerobokan An. Cahyono Gunadi dan peta/ Gambar situasi, juga menyatakan tidak usah khawatir, siapkan saja uang Rp. 5.000.000.000,. (lima milyar rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Antonius Sunandar Johan dan Sunarto Suprpto datang ke kantor Notaris saksi R.M. Johannes Sarwono pada tanggal 17 Januari 2005 melakukan kesepakatan jual beli dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli antara saksi R.M. Johannes Sarwono sebagai penjual dan saksi Rahmat Agung Leonardi sebagai pembeli, dengan kesepakatan harga yang dilakukan oleh terdakwa, saksi R.M. Johannes Sarwono dan saksi Rahmat Agung Leonardi sebesar Rp. 12.000.000.000 (Dua belas Milyar) dan sebagai uang muka telah dibayar tunai sebesar Rp. 5.000.000.000.(lima milyar rupiah) ;-----
- Bahwa sebelum perjanjian pengikatan jual beli dimaksud dibuat saksi R.M. Johannes Sarwono telah meyakinkan saksi Rahmat Agung Leonardi dengan mengatakan tanah ini dikuasai BPPN dan saya ditunjuk oleh BPPN untuk mencari investor, saya sudah banyak mengurus tanah yang ada di BPPN

Hal 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil, tidak perlu kuwatir, sertifikat akan diselesaikan dalam waktu 30 hari, jika tidak selesai uang akan dikembalikan dan saya jamin tanah ini tidak bermasalah, tidak dalam tanggungan dan tidak dalam sitaan sehingga membuat saksi Rahmat Agung Leonardi yakin dan mau membeli tanah dimaksud juga telah membayar uang DP (uang muka) ;-----

- Bahwa Terdakwa beberapa kali telah meminta uang kepada saksi Rahmat Agung Leonardi yang terkait dengan penjualan tanah di Batu belig dengan luas 1,06 Ha tersebut baik sebagai cicilan maupun alasan pengurusan sertifikat dan hal ini diperkuat dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan uangnya sudah diterima Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000 walaupun diakui oleh terdakwa hanya Rp. 2,4 milyar tanpa alasan yang mendukung karena dikatakan ada yang terkait tanah di Bogor dan menurut Terdakwa juga bahwa uang yang diterima tersebut adalah merupakan uang komosi/ fee dari penjualan tanah yang ada di Batubelig walaupun transaksinya tidak pernah jadi selesai ;-----
- Bahwa oleh saksi R.M. Johannes Sarwono uang muka yang telah diterimanya dari saksi Rahmat Agung Leonardi sebesar Rp. 5.000.000.000 telah dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000.000 tetapi menurut saksi Rahmat Agung Leonardi karena waktu itu saksi sedang di tahan di Mabes Polri, datang Antonius Sarwedi (adik dari R.M. Johannes Sarwono) menawarkan pengembalian dan karena saksi merasa ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.000 dari seharusnya uang muka yang telah saksi bayar maka saksi setuju dan telah saksi terima melalui transfer Bank BCA, sedangkan menurut saksi Antonius Sarwedi dan R.M Johannes Sarwono bahwa yang meminta pengembalian adalah istri dari saksi Rahmat Agung Leonardi yakni Ibu Yuli Candra Dewi datang menemui saksi R.M Johannes Sarwono dan secara lisan membatalkan perjanjian walaupun saksi R.M Johannes Sarwono tidak dapat membuktikan bahwa perjanjian tanggal 17 Januari 2005 telah dibatalkan apalagi bukti pendukung secara tertulis, bahkan saksi Rahmat

Hal 69 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Leonardi dengan tegas menyatakan bahwa ia tetap minta penjaminan dilaksanakan dan meminta tanah yang menjadi haknya, bukan pengembalian uang ;-----

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi RM. Johannes Sarwono (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah bohong belaka, dimana terdakwa dan saksi RM. Johannes Sarwono tidak mampu menyelesaikan apa yang telah dikatakan untuk memproses sertifikat No. 1569/ Kerobokan An. Cahyono Gunadi yang berada di BPPN beralih menjadi atas nama saksi Rahmat Agung Leonardi, bahkan terungkap fakta bahwa sertifikast atas nama Cahyono Gunadi yang masih berada di Depku/BPPN tidak pernah dibatalkan akan tetapi telah terbit sertifikat atas nama Aziz Husein dan terakhir atas nama Hj. Syahril atas obyek tanah yang sama, terhadap obyek tanah sertifikat An. Cahyono Gunadi, bahkan berdasarkan keterangan saksi Rahmat Agung Leonardi, Antonius Sunandar Johan juga saksi Nasar Thalib, Abdul Aziz Alamudi dan Haji Harjono Moekiran, SH yang keteranganya dibacakan di depan persidangan, juga saksi dari BPPN Badung yakni I Gusti Agung Wayan Suprasta, SH diperoleh petunjuk bahwa peralihan hak atas menjadi atas nama Aziz Husein diperoleh melalui adanya gugatan perdata sehingga ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana terdakwa dan saksi RM. Johannes Sarwono ikut aktif didalamnya sehingga sertifikat justru beralih bukan atas nama saksi Rahmat Agung Leonardi ;-----
- Bahwa terungkap juga dalam fakta persidangan ada 2 (dua) orang Aziz Husin, yang satu Abdul Aziz Alamudi alias Aziz Husin yang kami ajukan sebagai saksi dalam perkara ini dan sudah sempat datang di depan persidangan tetapi karena sakit tidak jadi memberikan keterangan di depan persidangan dan akhirnya keterangan saksi dibacakan mengungkapkan bahwa dirinya yang mempunyai hubungan hukum dengan I Made gelar dan obyek tanah seluas 1,06 Ha di Batubelig tersebut dengan cara membeli dan

Hal 70 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuatkan pengikatan jual beli di Notaris Amir Syarifudin dan menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menggugat I Made Gelar, tidak pernah memberi kuasa kepada Agung Hari Purnomo dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Hj. Syahril dan telah melaporkan yang mengaku bernama Aziz Husin ke Polda Bali sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/336/VI/2013/SPKT Polda Bali ;-----

- Tetapi dalam persidangan terungkap pula bahwa peralihan hak atas sertifikat hak milik menjadi atas nama Aziz Husin didasari atas gugatan perdata yang dimenangkan oleh Aziz Husin di tingkat PK, dan dengan Surat Kuasa dari Aziz Husin, Agung Hari Purnomo telah mengalihkan lagi kepada Hj. Syahril melalui jual beli ;-----
- Bahwa sebelumnya terungkap fakta tanah seluas 1,06 Ha di Batubelig, Kerobokan, dimaksud bersertifikat atas nama Cahyono Gunadi, yang menjadi agunan di Bank Aspac dan terakhir berada di bawah BPPN/Depkeu, sesuai dengan catatan di buku tanah BPN Badung dan sertifikat atas nama Cahyono Gunadi ini tidak pernah dibatalkan ;-----
- Jadi karena secara materiil ada 2 (dua) orang yang mengaku bernama Aziz Husin dan merasa berhak atas obyek tanah seluas 1,06 Ha, di Batubelig, Kerobokan sehingga peralihan sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Aziz Husin yang kemudian beralih menjadi atas nama Hj. Syahril adalah cacat hukum ;-----
- Sedangkan Aziz Husin yang melakukan gugatan terhadap I Made Gelar, tidak pernah hadir di persidangan yang menurut keterangan saksi ade charge Agung Hari Purnomo, yang bersangkutan dikatakan sekarang tinggal di Medan ;-----
- Bahwa sambil menunggu proses pidana terhadap Aziz Husin mana yang asli dan mana yang palsu, karena peralihan sertifikat menjadi atas nama Aziz Husin dilanjutkan menjadi atas nama Hj. Syahril terindikasi cacat hukum sedangkan sertifikat hak milik atas nama Cahyono Gunadi masih

Hal 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan tidak pernah dibatalkan, masih berada di Depkeu, agar tidak terjadi korban lagi maka pengadilan dapat memerintahkan BPN Badung untuk sementara membekukan dulu terhadap semua sertifikat yang ada kaitannya dengan tanah seluas 1,06 Ha yang berada di Batubelig, Kerobokan ;-----

- Bahwa saksi R.M. Johannes Sarwono maupun Terdakwa Ali Ahmad Alatas beralibi karena uang DP yang diterima sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan telah dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- menganggap bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang pernah dilakukan tertanggal 17 Januari 2005 dengan saksi Rachmat Agung Leonardi telah dibatalkan secara lisan tetapi alibi Terdakwa dan saksi R.M. Johannes Sarwono tanpa didukung oleh alat bukti yang sah, seharusnya saksi R.M. Johannes Sarwono dan Terdakwa Ali Ahmad Alatas terus terang menyatakan kepada saksi Rachmat Agung Leonardi apa sebenarnya yang terjadi, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa dan saksi R.M. Johannes Sarwono sebenarnya memang bohong belaka apalagi akan bisa menyelesaikan pengurusan sertifikat menjadi atas nama saksi Rachmat Agung Leonardi bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari dan Terdakwa maupun saksi R.M. Johannes Sarwono sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kaitannya dengan obyek tanah dimaksud ;-----
- Dengan alibi pembatalan perjanjian ini, Terdakwa maupun saksi R.M. Johannes Sarwono seolah-olah sudah tidak ada kaitannya dengan pengurusan tanah seluas 1,06 Ha di Batubelig dan sudah diserahkan kepada Agung Hari Purnomo, hal ini terbantahkan dari keterangan saksi Rachmat Agung Leonardi bahwa setelah ada pengembalian uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang merupakan uang kelebihan pembayaran dari DP sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada saksi Rachmat Agung Leonardi, saksi R.M. Johannes Sarwono pada tahun 2010 pernah menghubungi saksi Rachmat Agung Leonardi melalui telepon dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- karena perkara gugatan perdata Aziz Husin sudah menang

Hal 72 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat PK, juga fakta persidangan mengungkapkan bahwa saksi R.M. Johannes Sarwono maupun Terdakwa Ali Ahmad Alatas, aktif pernah menemui baik I Made Gelar maupun Aziz Husin yang notabene dalam gugatan perdata terhadap tanah seluas 1,06 Ha di Batubelig, merupakan para pihak yang saling berlawanan, begitu juga saat persidangan saksi R.M. Johannes Sarwono dengan mudahnya menghadirkan Agung Hari Purnomo sebagai saksi ade charge dan hal ini tidak mudah dilakukan kalau tidak ada hubungan apa-apa, begitu juga saksi Rachmat Agung Leonardi maupun melalui istrinya saksi Yuli Chandra Dewi tidak pernah minta pembatalan atau telah membatalkan perjanjian jual beli dimaksud bahkan sampai saat ini tetap agar jual beli dilanjutkan dan tidak mau uang dikembalikan tetapi minta tanah yang menjadi haknya diperoleh dan siap membayar sisa/kekurangannya ;-----

- Bahwa dapat disimpulkan pada dasarnya Terdakwa dan saksi R.M. Johannes Sarwono berhasil mengurus/berada dibelakang baik I Made Gelar maupun Aziz Husin, juga Agung Hari Purnomo maupun Hj. Syahril adalah orang-orang dari saksi R.M. Johannes Sarwono dan Terdakwa Ali Ahmad Alatas sendiri, karena baik saksi R.M. Johannes Sarwono maupun Terdakwa Ali Ahmad Alatas ingin menguasai/memiliki sendiri tanah dimaksud atau mengalihkan kepada orang lain dan bukan kepada saksi Rachmat Agung Leonardi ;-----
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi R.M. Johannes Sarwono (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Rahmat Agung Leonardi telah menderita kerugian secara riil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan apabila memang terbukti sertifikat atas nama Cahyono Gunadi yang menjadi tanggungan dan berada dibawah BPPN/Depkeu maka Terdakwa maupun saksi R.M. Johannes Sarwono terindikasi telah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena negara dalam hal

Hal 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Departemen Keuangan telah dirugikan dengan beralihnya sertifikat dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delik pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu pembelaan (*pledoi*) dari penasehat hukum terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan penasehat hukum terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa Ali Ahmad Alatas benar menerima uang Rp. 2,4 milyar dari saksi Rahmat Agung Leonardi, tapi itu bukan sebagai perbuatan pidana akan tetapi masuk ranah hukum perdata dengan alasan uang yang diterima oleh Terdakwa berupa uang komisi selaku perantara (broker) jual beli tanah dan diserahkan secara sadar oleh saksi Rahmat Agung Leonardi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan hukum pembelaan (*pledoi*) dari penasehat hukum terdakwa mengenai materi pokok perkara yang akan dibuktikan, maka oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan tersendiri dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur delik tindak pidana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi Nasar Thalib, saksi Abdul Azis Alimudi dan saksi H. Haryono Mukiran, SH.- yang dibacakan dimuka persidangan, sepanjang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta relevan dengan pembuktian unsur delik dari pidana yang didakwakan akan ikut dipertimbangkan sebagai petunjuk dalam pertimbangan hukum pembuktian unsur delik dari pidana yang didakwakan ;-----

Hal 74 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan susunan dakwaan secara alternatif yaitu :-----

Pertama : Melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

A T A U :-----

Kedua : Melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ; -----
3. dengan melawan hukum baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kata-kata bohong ; -----
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang ; -----
5. yang melakukan atau bersama-sama melakukan atau turut melakukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. "Unsur barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Ali Ahmad Alatas yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum dalam undang-undang ini dan dipandang

Hal 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur “*barang siapa*” dinyatakan terpenuhi ;-----

Ad.2. “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang arti “*dengan maksud*” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku ;-----

Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa ;-----

Selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini adalah tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka tetapi lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan ;-----

Disamping itu yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki

Hal 76 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi Rahmat Agung Leonardi, Antonius Sunandar Johan dan Sunarto Suprpto bahwa benar terdakwa telah menawarkan tanah untuk dibeli oleh Saksi Rahmat Agung Leonardi, tanah mana terletak di Batubelig, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali dengan luas 10.600 M2 dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/Kerobokan An. Cahyono Gunadi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Antonius Sunandar Johan dan Sunarto Suprpto datang kekantor Notaris saksi R.M. Johannes Sarwono pada tanggal 17 Januari 2005 melakukan kesepakatan jual beli dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli antara saksi R.M. Johannes Sarwono sebagai penjual dan saksi Rahmat Agung Leonardi sebagai pembeli, dengan kesepakatan harga yang dilakukan oleh terdakwa, saksi R.M. Johannes Sarwono dan saksi Rahmat Agung Leonardi sebesar Rp. 12.000.000.000 (Dua belas Milyar) dan sebagai uang muka telah dibayar tunai sebesar Rp. 5.000.000.000.(lima milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa beberapa kali telah meminta uang kepada saksi Rahmat Agung Leonardi yang terkait dengan penjualan tanah di Batu Belig dengan luas 1,06 Ha tersebut baik sebagai cicilan maupun alasan pengurusan sertifikat dan hal ini diperkuat dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan uangnya sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000 walaupun diakui oleh terdakwa hanya Rp. 2,4 milyar dengan alasan karena masih ada terkait tanah di Bogor yang belum dibayar oleh Rahmat Agung Leonardi dan menurut Terdakwa bahwa uang yang diterima tersebut adalah merupakan uang komisi/ fee dari penjualan tanah yang ada di Batubelig walaupun transaksinya tidak pernah jadi selesai, sehingga uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;-----

Hal 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi R.M. Johannes Sarwono menerangkan uang muka yang telah diterimanya dari saksi Rahmat Agung Leonardi sebesar Rp. 5.000.000.000.- telah dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000.000.- dan menurut saksi Antonius Sarwedi dan R.M Johannes Sarwono bahwa yang meminta pengembalian adalah istri dari saksi Rahmat Agung Leonardi yakni Ibu Yuli Candra Dewi yang datang menemui saksi R.M Johannes Sarwono dan secara lisan membatalkan perjanjian itu ;-----

Menimbang, bahwa saksi Rachmat Agung Leonardi membenarkan pengembalian uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- tersebut yang dibayarkan melalui transfer Bank BCA, tapi hal tersebut merupakan kehendak dari Antonius Sarwedi (adik dari R.M. Johannes Sarwono) yang menawarkan pengembalian dan karena saksi merasa ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.000.- maka saksi terima, tapi saksi minta penjanjian tetap dilaksanakan dan meminta tanah yang menjadi haknya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa saat transaksi tersebut dilakukan dan sampai sekarang bahwa tanah terletak di Batubelig, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali dengan luas 10.600 M2 sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/Kerobokan An. Cahyono Gunadi masih sebagai jaminan utang dan sertifikat masih tersimpan di BPPN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa tahu secara sadar mengetahui kalau tanah yang terletak terletak di Batubelig, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali dengan luas 10.600 M2 sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/Kerobokan An. Cahyono Gunadi adalah bukan miliknya ataupun milik Johannes Sarwono dan masih dalam simpanan jaminan utang di BPPN, tapi Terdakwa menawarkan dengan maksud menjual tanah tersebut dan atas perbuatannya Terdakwa telah menerima

Hal 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari saksi Rahmat Agung Leonardi, padahal secara hukum Terdakwa tidak berhak menjual atau menawarkan untuk menjual tanpa ijin dari yang berhak yaitu Departemen Keuangan/BPPN, sehingga Terdakwa secara hukum pula tidak berhak menerima uang pembayaran atau uang komisi/fee dari pembeli dan oleh karenanya perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah diketahui dan dikehendaki dan perbuatan tersebut selain menguntungkan untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 3.000.000.000.-, juga menguntungkan orang lain yaitu saksi Johannes Sarwono sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" telah terpenuhi ;-----

Ad.3. "Unsur Dengan Melawan Hukum Baik Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Dengan Rangkaian Kata-kata Bohong".

Mernimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, yang merupakan unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana dan untuk tindak pidana penipuan niat itu timbul sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Rahmat Agung Leonardi, Antonius Sunandar Johan, Sunarto Suprpto, Antonius Sarwedi, Yuli Candra Dewi, I Gusti Agung Wayan Suprasta, SH, RM. Johannes Sarwono, juga keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :-----

- Bahwa bermula dari Informasi yang diperoleh terdakwa dari Saudara I Nyoman Sukawana tentang tanah murah yang sertifikatnya ada di BPPN, selanjutnya dengan perantara saksi Antonius Sunandar Johan dan

Hal 79 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto Suprpto, terdakwa telah menawarkan tanah untuk dibeli oleh Saksi Rahmat Agung Leonardi, tanah mana terletak di Batubelig, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali dengan luas 10.600 M2 dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 1569/Kerobokan An. Cahyono Gunadi ;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi Rahmat Agung Leonardi dengan menyatakan tanah ini saya jual namun masih dalam penanganan BPPN dan sudah ada penunjukan dari BPPN kepada saksi R.M. Johannes Sarwono, sambil menunjukan foto copy sertifikat No. 1569/Kerobokan An. Cahyono Gunadi dan peta/ Gambar situasi, juga menyatakan tidak usah khawatir, siapkan saja uang Rp. 5.000.000.000,. (lima milyar rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Antonius Sunandar Johan dan Sunarto Suprpto datang ke kantor Notaris saksi R.M. Johannes Sarwono pada tanggal 17 Januari 2005 melakukan kesepakatan jual beli dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli antara saksi R.M. Johannes Sarwono sebagai penjual dan saksi Rahmat Agung Leonardi sebagai pembeli, dengan kesepakatan harga yang dilakukan oleh terdakwa, saksi R.M. Johannes Sarwono dan saksi Rahmat Agung Leonardi sebesar Rp. 12.000.000.000 (Dua belas Milyar) dan sebagai uang muka telah dibayar tunai sebesar Rp. 5.000.000.000.(lima milyar rupiah) ;-----
- Bahwa sebelum perjanjian pengikatan jual beli dimaksud dibuat saksi R.M. Johannes Sarwono telah meyakinkan saksi Rahmat Agung Leonardi dengan mengatakan tanah ini dikuasai BPPN dan saya ditunjuk oleh BPPN untuk mencari investor, saya sudah banyak mengurus tanah yang ada di BPPN dan berhasil, tidak perlu khawatir, sertifikat akan diselesaikan dalam waktu 30 hari, jika tidak selesai uang akan dikembalikan dan saya jamin tanah ini tidak bermasalah, tidak dalam tanggungan dan tidak dalam

Hal 80 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sitaan sehingga membuat saksi Rahmat Agung Leonardi yakin dan mau membeli tanah dimaksud juga telah membayar uang DP ;-----

- Bahwa Terdakwa beberapa kali telah meminta uang kepada saksi Rahmat Agung Leonardi yang terkait dengan penjualan tanah di Batubelig dengan luas 1,06 Ha tersebut baik sebagai cicilan maupun alasan pengurusan sertifikat dan hal ini diperkuat dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan uangnya sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000 walaupun yang diakui oleh terdakwa hanya Rp. 2,4 milyar dengan alasan karena masih ada yang terkait dengan tanah di bogor yang belum dibayar oleh saksi Rahmat Agung Leonardi dan menurut terdakwa bahwa uang yang diterima tersebut adalah merupakan uang komisi/ fee dari penjualan tanah yang ada di Batubelig walaupun transaksinya tidak pernah jadi selesai ;-----
- Bahwa ternyata Terdakwa dan saksi RM. Johanes Sarwono tidak mampu menyelesaikan apa yang telah dikatakan untuk memproses sertifikat No. 1569/ Kerobokan An. Cahyono Gunadi yang berada di BPPN beralih menjadi atas nama saksi Rahmat Agung Leonardi, bahkan terungkap fakta bahwa sertifikast atas nama Cahyono Gunadi yang masih berada di Depku/BPPN tidak pernah dibatalkan akan tetapi telah terbit sertifikat atas nama Aziz Husin dan terakhir atas nama Hj. Syahril atas obyek tanah yang sama ;-----
- Bahwa peralihan hak atas menjadi atas nama Aziz Husein diperoleh melalui adanya gugatan perdata sehingga ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana terdakwa dan saksi RM. Johanes Sarwono ikut aktif didalamnya sehingga sertifikat justru beralih bukan atas nama saksi Rahmat Agung Leonardi ;-----
- Bahwa terungkap juga dalam fakta persidangan ada 2 (dua) orang Aziz Husin, yang satu Abdul Aziz Alamudi alias Aziz Husin yang mempunyai

Hal 81 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan I Made gelar dan obyek tanah seluas 1,06 Ha di Batubelig tersebut dengan cara membeli dan telah dibuatkan pengikatan jual beli di Notaris Amir Syarifudin dan menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menggugat I Made Gelar, tidak pernah memberi kuasa kepada Agung Hari Purnomo dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Hj. Syahril dan telah melaporkan yang mengaku bernama Aziz Husin ke Polda Bali sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/336/VI/2013/SPKT Polda Bali ;-----

- Bahwa bahwa peralihan hak atas sertifikat hak milik menjadi atas nama Aziz Husin didasari atas gugatan perdata yang dimenangkan oleh Aziz Husin di tingkat PK, dan dengan Surat Kuasa dari Aziz Husin, Agung Hari Purnomo telah mengalihkan lagi kepada Hj. Syahril melalui jual beli;
- Bahwa Aziz Husin yang membuat pengikatan jual beli dihadapan Amir Syarifudin Notaris di Denpasar, menerangkan tidak pernah member kuasa untuk menggugat siapapun, tetapi dalam persidangan terungkap bahwa terbitnya sertifikat menjadi atas nama Haji Syahril didasarkan pada kuasa Aziz Husein dalam mengajukan gugatan pada Departemen Keuangan dan BPPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, walaupun SHM No. 1569 a/n Tjahjono Goenadi yang sampai sekarang masih tersimpan di BPPN sebagai jaminan utang dan belum pernah dibatalkan, namun kemudian terbit SHM No. 4773 a/n Hj. Syahril dengan obyek tanah yang sama dengan SHM No. 1569 a/n Tjahjono Goenadi sebagai akibat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Aziz Husein yang dimenangkan oleh putusan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Aziz Husein yang dimenangkan perkaranya oleh pengadilan tersebut yang sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihadirkan dipersidangan ternyata berbeda dengan Abdul Aziz Alimudi Alias Aziz Husein yang pernah tinggal Jl. Diponegoro No. 149 Denpasar dan berdasarkan

Hal 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, keterangan saksi R.M. Johannes Sarwono, saksi Agung Hari Purnomo bahwa Aziz Husein sebagai pihak Penggugat dalam Perkara No. 25/Pdt.G/2006/PN.Dps adalah orangnya berbeda dengan Abdul Aziz Alimudi alias Aziz Husein, maka berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat dua orang yang mengaku bernama Aziz Husein dan belum diketahui siapa Aziz Husein yang benar dan ada keterkaitan dengan tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa tahu secara sadar bahwa obyek tanah adalah bukan miliknya ataupun milik Johannes Sarwono dan masih dalam simpanan jaminan utang di BPPN, tapi Terdakwa menawarkan dengan maksud menjual tanah tersebut dan atas perbuatannya Terdakwa telah menerima pembayaran dari saksi Rahmat Agung Leonardi, padahal secara hukum Terdakwa tidak berhak menjual atau menawarkan untuk menjual tanpa ijin dari yang berhak yaitu Departemen Keuangan/BPPN, perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan perbuatan Terdakwa dalam rangkaian perbuatannya untuk meyakinkan Rachmat Agung Leonardi dalam jual beli obyek tanah tersebut sehingga saksi Rachmat Agung Leonardi bersedia mengeluarkan uang adalah merupakan tipu muslihat dari Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong karena faktanya sampai sekarang sertifikat tanah tersebut masih tersimpan di BPPN dan belum pernah dibatalkan dan juga lagi terbit sertifikat baru atas nama Haji Syahril dengan obyek tanah yang sama ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang diterima adalah uang komisi atas jasa Terdakwa sebagai perantara (*broker*) jual beli tanah dan diserahkan secara sadar oleh saksi Rahmat Agung Leonardi karena faktanya tanah yang dijanjikan untuk dijual adalah tanah yang ada dalam jaminan utang yang ada di BPPN dan sampai sekarang sertifikat tanah masih ada dalam penguasaan BPPN dan Terdakwa bersama saksi RM. Johannes Sarwono (Terdakwa dalam perkara lain) berjanji akan mengembalikan uang yang diterimanya apabila

Hal 83 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli tanah tidak jadi dilaksanakan, namun faktanya Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang yang diterimanya dan transaksi jual beli tanah juga tidak selesai, maka perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan tipu muslihat dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur "*Dengan Melawan Hukum Baik Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Dengan Rangkaian Kata-kata Bohong*" telah terpenuhi";-----

Ad.4. "Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu, atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa terdakwa meyakinkan saksi Rahmat Agung Leonardi dengan menyatakan tanah ini saya jual namun masih dalam penanganan BPPN dan sudah ada penunjukan dari BPPN kepada saksi R.M. Johannes Sarwono, sambil menunjukan foto copy sertifikat No. 1569/Kerobokan An. Cahyono Gunadi dan peta/Gambar situasi, juga menyatakan tidak usah khawatir, siapkan saja uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa akibat kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa selanjutnya, saksi Rahmat agung Leonardi, bersama dengan saksi Antonius Sunandar Johan dan Sunarto Suprpto datang kekantor Notaris saksi R.M. Johannes Sarwono pada tanggal 17 Januari 2005 mau melakukan kesepakatan jual beli dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli antara saksi R.M. Johannes Sarwono sebagai penjual dan saksi Rahmat Agung Leonardi sebagai pembeli, dengan kesepakatan harga yang dilakukan oleh terdakwa, saksi R.M. Johannes Sarwono dan saksi Rahmat Agung Leonardi sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas Milyar) dan sebagai uang muka telah dibayar tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;-----

Hal 84 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perjanjian pengikatan jual beli dimaksud dibuat saksi R.M. Johanes Sarwono telah meyakinkan saksi Rahmat Agung Leonardi dengan mengatakan tanah ini dikuasai BPPN dan saya ditunjuk oleh BPPN untuk mencari investor, saya sudah banyak mengurus tanah yang ada di BPPN dan berhasil, tidak perlu khawatir, sertifikat akan diselesaikan dalam waktu 30 hari, jika tidak selesai uang akan dikembalikan dan saya jamin tanah ini tidak bermasalah, tidak dalam tanggungan dan tidak dalam sitaan sehingga membuat saksi Rahmat Agung Leonardi tergerak hatinya dan yakin untuk membeli tanah dimaksud juga telah membayar atau menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- sebagai tanda jadi. ; -----

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Agung Leonardi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang terkait dengan penjualan tanah di Batu belig dengan luas 1,06 Ha tersebut baik sebagai cicilan maupun alasan pengurusan sertifikat dan hal ini diperkuat dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan uangnya sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000 walaupun diakui oleh terdakwa hanya Rp. 2,4 milyar dengan alasan ada yang terkait tanah di bogor dan belum dibayar oleh Rahmat Agung Leonardi sebagai uang komosi/ fee dari penjualan tanah yang ada di Batubelig walaupun transaksinya tidak pernah jadi selesai ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa dengan rangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi Johanes Sarwono yang terbukti tidak benar dan berhasil menggerakkan orang lain yaitu saksi Rahmat Agung Leonardo, sehingga menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000.- dan pada Johanes Sarwono sebesar Rp. 5.000.000.000.- dan telah dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000.000.- maka unsur "*Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan barang Sesuatu, atau Supaya memberikan hutang Maupun Menghapuskan Piutang*", telah terpenuhi ;-----

Hal 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. "Unsur Yang Melakukan atau Bersama-sama Melakukan atau Turut Melakukan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan hukum penyertaan, orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan *delict* yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan ; -----

Menimbang, bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan ;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas dari keterangan saksi Rachmat Agung Leonardi, Antonius Sunandar Johan, Sunarto Suprpto, Antonius Sarwedi, Yuli Chandra Dewi dan R.M. Johannes Sarwono

Hal 86 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ALI AHMAD ALATAS dan saksi R.M. JOHANES SARWONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah dari awal menyadari bahwa masing-masing telah meyakinkan saksi Rachmat Agung Leonardi untuk melakukan pengikatan jual beli terhadap obyek tanah seluas 10.600 M2 yang terletak di Batubelig Desa Kerobokan yang sertifikat tanahnya atas nama Cahyono Gunadi yang masih berada di BPPN sehingga saksi Rachmat Agung Leonardi membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari harga yang disepakati Rp. 12.000.000.000,- dan Terdakwa dengan saksi R.M. Sarwono saling memahami apa yang mereka lakukan termasuk Terdakwa telah menerima uang Rp. 3.000.000.000,- dari saksi Rachmat Agung Leonardi, begitu juga Terdakwa maupun saksi R.M. Johaness Sarwono sama-sama aktif melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan transaksi tanah dimaksud, sehingga memiliki tujuan yang sama agar saksi Rachmat Agung Leonardi mau membeli tanah dan menyerahkan uang sedangkan sampai sekarang tidak mendapatkan tanahnya, dengan demikian secara hukum unsur “*Yang Melakukan atau bersama-sama Melakukan atau Turut Melakukan*”, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama yaitu melakukan tindak pidana “**Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ali Ahmad Alatas telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”, dan dipersidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dihukum ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang

Hal 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bersama-sama, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan karena dianggap terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif dimana dakwaan Pertama telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan atau Kedua tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa wajib secara hukum dibebaskan dari dakwaan atau, Kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui akan perbuatannya ;-----
- Tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan saksi korban ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum ;-----

Hal 88 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lain

yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AHMAD ALATAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI AHMAD ALATAS** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;-----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Copy kwitansi tanggal 22 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
 - Copy kwitansi tanggal 27 Juni 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
 - Copy kwitansi tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
 - Copy kwitansi tanggal 16 Mei 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
 - Copy kwitansi tanggal 18 Mei 2005 sebesar Rp. 75.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
 - Copy kwitansi tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditanda tangani oleh ALI ALATAS ;-----
 - Copy bukti setoran tanggal 26 Juni 2006 Bank BCA senilai sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI ALATAS ;---
 - Copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2006 Bank BCA senilai sebesar Rp. 300.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD

Hal 89 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALATAS ;-----

- Copy bukti setoran tanggal 25 Juni 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD

ALATAS ;-----

- Copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD

ALATAS ;-----

- Copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD

ALATAS ;-----

- Copy bukti setoran tanggal 22 Agustus 2007 Bank BCA senilai sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA Nomor 436.12.68843 an. ALI AHMAD

ALATAS ;-----

- 6 (enam) lembar fotocopy Surat Somasi dengan Nomor : 04/S/BLO/VI/2012, kepada ALI AHMAD ALATAS, terlegalisir ;-----

- 5 (lima) lembar foto copy Surat Somasi dengan Nomor : 05/S/BLO/VI/2012, kepada R. JOHANES SARWONO. Terlegalisir ;-----

- 3 (tiga) lembar fotocopy jawaban Somasi dengan Nomor : 07/Jwb.SOM/SAAC & P/VI/2012, terlegalisir ;-----

- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pengembalian uang Rp. 3.000.000.000,- dan bukti setoran dari Bank BCA, 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. 14007698 ;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Rp. 5.000.000.000,- tanggal 17 Januari 2005 ;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian, tanggal 17 Januari 2005 ;-----

- 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor :1569/Desa Kerobokan ;-----

- 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor : 4773/Desa Kerobokan Kelod ;-----

Hal 90 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor :
25/Pdt.G/2006/PN.Dps ;-----
 - 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor :
108/PDT/2007/PT.Dps ;-----
 - 1 (satu) berkas fotocopy Putusan perkara kasasi Perdata Mahkamah
Agung RI Nomor : 1402K/PDT/2008 ;-----
 - 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Perdata
Mahkamah Agung RI Nomor : 158 PK/Pdt/2010 ;-----
 - 1 (satu) buah fotocopy Akta Pengikatan jual beli Nomor 85 tanggal 30
Desember 2005, 1 (satu) buah fotocopy Akta kuasa untuk menjual Nomor
86 tanggal 30 Desember 2005 ;-----
 - 1 (satu) buah fotocopy Akta pembatalan Nomor 108 tanggal 31 Juli 2008,
dan 1 (satu) buah fotocopy Akta pembatalan Nomor 109 tanggal 31 Juli
2008 ;-----
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : Kamis, tanggal 03 Juli 2014, oleh kami :
SUGENG RIYONO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN
SIANTURI, SH. MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** masing-masing selaku
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **I PUTU GEDE**

Hal 91 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTAWA, SH, Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat

Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

SUGENG RIYONO, SH.M.Hum.

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 03 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 264 / Pid.B / 2014 / PN Dps, tertanggal 03 Juli 2014, sedangkan Terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 92 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 03 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 264 / Pid.B / 2014 / PN Dps, tertanggal 03 Juli 2014, sedangkan Terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 93 dari 92 halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)